



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SINANDAR NATA KUSUMA Bin SIDURAHMAN;
Tempat lahir : Dusun Baru;
Umur/tgl lahir : 25 Tahun/25 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Dusun Baru Kec. Talo KAB. Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Wakil Direktur CV. EB. GROUP);
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal tanggal 23 Februari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
6. Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
7. Perpanjangan Penahanan ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 juni 2016;

hal 1 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL



8. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;

Bahwa ditingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu: YULISWAN,S.H.,M.H., dan WIDYATIMUR,S.H.,M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara/Penasehat Hukum YULISWAN,S.H.,M.H., Dan Rekanyang berkedudukan yang beralamatkan di Jl. Kapuas Raya Nomor.03 RT.02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, bertindak secara sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juni 2016 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bengkulu Hari Selasa tanggal 22 Juni 2016 dibawah Nomor : 165/SK/VI/2016/PN.Bgl;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 4 Agustus 2016 Nomor 4/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL tentang penunjukan Majelis Hakim Tidak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
- Telah membaca dan mengutip turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 Juni 2016, Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl, dalam perkara terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA Bin SIDURAHMAN dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA Bin SIDURAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA Bin SIDURAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menghukum terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.432.802.719,68 (Empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah enam puluh delapan sen), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
9. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD: 1.03 01 15 08 5 2 tgl 21 Maret 2013;
 2. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD: 1.03 01 01 15 08 5 2 tanggal 06 November 2013;
 3. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor: 1.03 01 15 09 5 2 tgl 21 Maret 2013;
 4. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Pemerintah Kab. Seluma Nomor: 1.03 01 01 15 09 5 2 tanggal 06 November 2013;

hal 3 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) Lembar Copy SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 04 tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebagai pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013;
6. 1 (satu) Bundel Copy SK Bupati Seluma Nomor: 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2013;
7. 1 (satu) Eksemplar Copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) perencanaan pembangunan jalan Nomor 620/03/KONT/DPU/ B.IV/ VII/2013 tanggal 3 Juli 2013;
8. 1 (satu) Berkas Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pekerjaan perencanaan pembangunan jalan kabupaten seluma Tahun Anggaran 2013 oleh Konsultan Perencanaan PT. REKA ENAMGUNITA;
9. 1 (satu) Bundel Asli Gambar perencanaan pembangunan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru (119) Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala dinas Pekerjaan umum Kab. Seluma;
10. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor: 77/REG-BKL/IX/2013, Tgl 26 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku Konsultan Pengawasan PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
11. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 78/REG-BKL/IX/2013, Tgl 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku pihak kedua PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
12. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 620/57/SPK/ DPU-BM/IX/2013, tanggal 04 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak: Rp. 1.264.057.000,- mulai 05 September 2013, selesai 15 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group;

hal 4 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak: Rp. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group;
14. 1 (satu) berkas Copy (tebal, sampul biru) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak: Rp. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB Group;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 04/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. Erlan selaku Wakil Direktur CV. EB Group;
16. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Selasa Tanggal 17 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. ERLAN selaku wakil Direktur CV. EB. Group;
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 011/EB/SK/2013, tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Pencabutan Berkas Perusahaan yang ditandatangani oleh sdra. M. NASIR;
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 25/EB-BKL/VIII/2013, Tanggal 24 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wakil Direktur CV. EB. Group;
19. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Rabu Tanggal 25 September 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku wakil Direktur CV. EB. Group (satu lembar tidak ditandatangani Sdra. ACHMADIN selaku KPA);
20. 1 (satu) bundel asli Dokumentasi penentuan titik nol pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baruKab. Seluma oleh CV. EB. Group;
21. 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. ERLAN Nomor: 10, Tanggal 12 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH;

hal 5 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Asli Pembatalan Kuasa Direktur Nomor: 14, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH;
23. 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group, Nomor: 15, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH;
24. 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group Nomor: 02, Tanggal 12 Agustus 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH;
25. 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. Sinandar Nata Kusuma Nomor: 16, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. Mufti Nokhman, SH;
26. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) (Addendum 01) Nomor: 620/18/ADD 01/DPU-BM/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013;
27. 1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX /2013, Tanggal 24 September 2013, yang belum ditandatangani dan disahkan oleh KPA sdra. ACHMADIN, ST;
28. 1 (satu) bundel copy Dokumen Monthly Certificate (MC 01 dan MC 02) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013;
29. 1 (satu) bundel copy Dokumen Back Up Data Kuantitas (MC 01 dan MC 02) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013;
30. 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian (Bulan 01 dan bulan 02) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013;
31. 1 (satu) bundel copy Dokumen As Built Drawing Program Pembangunan dan Jembatan, kegiatan peningkatan jalan dan jembatan, nama paket peningkatan jalan nanti agung- dusun baru;
32. 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung- Dusun baru;
33. 1 (satu) bundel foto pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru;

hal 6 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1. (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (Unconditional) Nomor: 00093453 dari PAN PACIFIC INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 06 Desember 2013 senilai Rp.63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
35. 1 (satu) lembar Surat Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor: 1368573 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013 senilai Rp.379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
36. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) Nomor: 1368572 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013 senilai Rp.63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
37. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 34 Tahun 2013 tentang Penunjuk Panitia PHO dan FHO di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
38. 1 (satu) bundel copy surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma nomor: 800/95/DPU/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepada Bupati Seluma perihal Proses Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012;
39. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas PU kab. Seluma nomor: 800/47/DPU/ III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditujukan kepada Koordinato LPSE cq Kabag Sunram perihal Permohonan Permintaan ID dan Pasword;
40. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 02 tahun 2013 tentang Revisi – I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di lingkungan Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013;
41. 1 (satu) buah buku tamu Kadis PU Kab. Seluma tahun 2013;

hal 7 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) buah buku agenda surat masuk Dinas PU Kab. Seluma tahun 2013;
43. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Seluma nomor: 02 tahun 2013 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Makan dan Lembur di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2013;
44. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013;
45. 1 (satu) Buah Buku Exspedisi Bendahara warna Biru;
46. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 11635/950/LS/12/ DPPKAD/NA/2013 tanggal 31 Desember 2013 keperluan untuk PPK Atas Pembayaran Honorarium Penyusunan RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD;
47. 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 10618/950/TU/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 23 Desember 2013 keperluan untuk TU Penyusunan RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD;
48. 1 (satu) Bundel asli surat nomor: 600/31/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 18 September 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 30%;
49. 1 (satu) Bundel asli surat nomor: 600 /69/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 25 Nopember 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 90%;
50. 1 (satu) Bundel Copy Lembar Pengesahan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru;
51. 4 (empat) Lembar asli daftar honorarium Kepala Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013;
52. 3 (tiga) Lembar asli daftar honorarium Panitia Lelang Pokja II;
53. 1 (satu) Bundel Berkas Berita Acara Nomor: 170/493/DPRD-II/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pembahasan Reperda APBD Tahun Anggaran 2013;
54. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal tidak ada bulan Juli 2013;
55. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);

hal 8 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) unit CPU LG hitam list merah maron intel pentium dalam keadaan rusak;
57. 2 (dua) bundel asli Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma APBD TA. 2013 dari PT. REKA ENAMGUNITA;
58. 1 (satu) buah buku register surat Dinas PU Kab. Seluma warna hija;
59. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 27 tahun 2013 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
60. 1 (satu) bundel copy berkas somasi tidak percaya kepada sdra. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tanggal 22 Agustus 2013;
61. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor: 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujuan kepada Cecep Kurniawan, ST tentang Undangan Pelantikan;
62. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor: 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujuan kepada Aries Taven, ST Undangan Pelantikan;
63. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor: 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujuan kepada Meliana Lusiana Mani Huruk, ST Undangan Pelantikan;
64. 2 (dua) lembar asli Surat pengantar Nomor: 800/ / DPU/IV/2012 tanggal tidak ada bulan April 2013 Uraian Suarat tugas pemberitahuan pengumuman rencana umum pengadaan (RUP) Tahun 2013;
65. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor: 800/51/DPU/IV/2013 tanggal 02 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan tugas Adnistrasi rencana umum pengadaan (Admin RUP);
66. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor: 800/67/DPU/IV/2013 tanggal 15 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi tentang RUP dan pemberian User Id Admin RUP SKPD;
67. 2 (dua) lembar copy surat Nomor: 600/186/DPU/B.1/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Penyampaian nama-nama Pegawai yang

hal 9 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma;

68. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 620/215/DPU/B.III/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Pelaksana Proses Lelang;

69. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 600/228/DPU/B.I/IX/2013 tanggal 18 September 2013 untuk sdra. Ir. WARDAYA untuk menjabat selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Seluma;

70. 1 (satu) bundel Copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor: 821.2 - 546 Tahun 2013 tanggal 04 September 2013, tentang Mutasi dan Promosi pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pem. Kabupaten Seluma;

71. 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor: 26 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma;

72. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 01 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013;

73. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi-I pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013;

74. 4 (empat) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pembukaan Penawaran proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dengan Jumlah pendaftar sebanyak 53 peserta;

75. 1 (satu) bundel dok Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. Bagus Pratama lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, dan Dok Pra Rencana Keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (Pra – RK3K) pekerjaan perluasan Gedung Kantor Bappeda Kab. Seluma T.A. 2013;

hal 10 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. 1 (satu) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, Berikut asli Dokumen Penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang belum ditandatangani Direktur CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI sdra. KOMARUDIN;
77. 1 (satu) Lembar copy Dokumen jadwal lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma;
78. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru CV. EB GROUP Nomor: 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
79. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika Nama Paket peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma;
80. 1 (satu) Bundel Dokumen perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma lokasi Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma TA. 2013;
81. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan (BUKU II) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Pelaksana CV. EB GROUP;
82. 1 (satu) bundel print out dokumen penawaran CV. EB Group Nomor: 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 perihal penawaran pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, didalam penawaran tertulis “penawaran untuk pekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati”;
83. 1 (satu) bundel print out dokumen Summary Report kegiatan pelelangan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013;
84. 1 (satu) bundel print out Dokumen Pengadaan Nomor: 02/JN-NA/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 01 Agustus 2013 untuk pengadaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru;
85. 1 (satu) bundel dokumen print out Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 04/Peningkatan-KTA/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 14 Agustus 2013 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Kota Agung;
86. 1 (satu) lembar copy KTP Nomor: 1705142512890002 An. SINANDAR NATA KUSUMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 2 (dua) bundel copy Surat Kuasa Nomor: 24/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian Kuasa dari Sdra. M. NASIR ISMAIL selaku Direktur CV. EB Group kepada sdra. SINANDARA NATA KUSUMA selaku Wadir. CV. EB Group untuk melakukan penandatanganan penawaran, pembuktian kualifikasi, kontrak serta pembukaan rekening pada kegiatan peningkatkan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Ilir Talo Seluma;
88. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank Bengkulu, untuk penyetoran kelebihan pembayaran LHP BPK RI pada paket pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DPU T. A. 2013, sebesar Rp.12.806.897,32 (dua belas juta delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tiga puluh dua sen) tanggal 19 Agustus 2014 yang disetor oleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA;
89. 1 (satu) lembar copy LHP BPK RI Kegiatan Peningkatan Jalan nanti Agung – Dusun Baru;
90. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 009/TK/VI/2013 tanggal 23 September 2013, dari CV. EB Group kepada Kepala Cabang Bank Bengkulu Cabang Tais, tentang Permohonan Pembukaan Rekening Giro;
91. Rekening Koran CV. EB Group/SINANDAR NATA KUSUMA;
92. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Listrik Pra Bayar Nomor Resi 170669646 An. HUSNI THAMRIN;
93. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal / Berdomisili Nomor: 130/34 0209/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 an. HUSNI THAMRIN, SH, MH;
94. 1 (satu) lembar Copy surat pengunduran diri sdra. ERLAN sebagai wakil dan permohonan pencabutan kuasa direktur Nomor: 009/EB/SK/2013 tanggal 22 september 2013;
95. 1 (satu) Bundel Asli Surat penawaran pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor Nomor: 79/EG/PNW/VIII/2013, Tanggal 15 Agustus 2013;
96. 1 (satu) lembar Copy permohonan uang muka dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor: 05/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013;
97. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa dari Sdra. M. NASIR selaku Direktur CV. EB. Group kepada sdra. ERLAN selaku Wadir Cv. EB. Group untuk menandatangani penawaran, pembuktian kualifikasi,

hal 12 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak, serta pembukaan rekening pada pekerjaan jalan (penetrasi) Dusun Baru – Nanti Agung Ilir Talo Seluma;
98. 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor: 27 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan panitia peneliti kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
99. (satu) bundel Copy Dokumen Contract Change Order (CCO) kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
100. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor: 34 tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013 tentang penunjukan Panitia PHO dan FHO dilingkungan Bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
101. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Berita acara serah terima pertama kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru di dinas PU Kab. Seluma TA 2013, Nomor 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;
102. 4 (empat) lembar Asli Dokumen perhitungan Random Sampling dan table perhitungan pemeriksaan dilapangan yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa lapangan panitia PHO dan FHO dan disetujui oleh Wakil Direktur CV. EB Group Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA;
103. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor: 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah);
104. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor: 4505/960/LS/09/DPPKAD/ NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp.40.742.333,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
105. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti

hal 13 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013;
106. Copy 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 106/SPP/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, untuk pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru;
107. Asli 1 (satu) Bundel/berkas Lembaran Disposisi dari Dinas PU Kab. Seluma ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 26 September 2013 perihal pengajuan SPM LS DAK dan DAU pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, CV. EB Group;
108. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 106/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013;
109. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor: 106/SPM/ DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013;
110. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah);
111. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 56/KU.BA/ DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
112. 1 (satu) lembar Permohonan Uang Muka Kerja dari Wakil Direktur CV. EB Group kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013;
113. 3 (tiga) lembar Copy Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB Nomor: 1368573 tanggal 24 september 2013;
114. 3 (tiga) lembar Copy Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB Nomor: 1368572 tanggal 24 september 2013;

hal 14 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar Copy Rekening Koran Giro CV. EB GROUP periode 01 September 2013 s/d 23 September 2013 No. Rek. 303 01.07.00400-7, tanggal 23 September 2013;
116. 1 (satu) lembar Copy KTP an. Sinandar Nata Kusuma NIK: 1705142512890002;
117. 1 (satu) lembar Copy NPWP An. CV. EB GROUP, NPWP: 01.759.576.0-311.000;
118. 1 (satu) lembaran Koreksi untuk kelengkapan Administrasi (pelaksanaan Proyek Fisik) tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh sdra. APREZI, SE;
119. 2 (dua) rangkap Copy Surat Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Nomor 3807 tahun 2013 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD, tanggal 20 September 2013;
120. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor: 4493/960/LS/09/ DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah);
121. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor: 4494/960/LS/09/DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp. 4.074.234,- (empat juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
122. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;
123. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013;
124. 1 (satu) berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM: 107/SPM/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, yang telah

hal 15 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah sdra. ARBEN MUKTIAR, SE, M.Si;

125. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 107/SPM-NA/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, untuk keperluan PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma Sumber Dana DAK;
126. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 107/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013;
127. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM–LS No.: 107/SPM /DPU /IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013;
128. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor: 9396/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013;
129. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95% Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), No: 9397/960/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013;
130. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013;
131. 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM: 254/SPM/ DPU/ XII/2013 tgl 9 Desember 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE;
132. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor: SPM No. 254/SPM/ DPU/ XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013;
133. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor: 254/SPM /DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013;

hal 16 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013;
135. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 173/KU.BA/DPU/XII/ 2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013;
136. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor: 9398960LS12DPPKAD2013 tanggal 10 Desember 2013;
137. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran termin 95% Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung–Dusun Baru (DAU), Nomor: 9399/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013;
138. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013;
139. Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM: 255/SPM/DPU/ XII/ 2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 %, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE;
140. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor: SPM No. 255/SPM/DPU/ XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 % Sumber dana DAU;
141. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM–LS No: 255/SPM /DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013;
142. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013;
143. 1 (satu) lembar Copy surat tanda setoran (STS) Pemerintah Kab. Seluma Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ke PT. Bank Bengkulu Cab. Seluma Rek. No. 01.01.1000.26 tanggal 9 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) berkas Asli Permohonan Termin 95 % dari CV. EB GROUP Nomor: 024/SK/EB.Group/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013;
145. 2 (dua) Bundel Photo Dokumentasi kegiatan penentuan titik Nol Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru;
146. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor: 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013;
147. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor: 9401/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013;
148. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013;
149. Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM: 256/SPM/ DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % DAK, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE;
150. Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM: 256/SPM/ DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAK;
151. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor: 256/SPM/DPU/ XII/ 2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAK;
152. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor: 256/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013;
153. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 174/KU.BA /DPU/XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013;

hal 18 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor: 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013;
155. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor: 9403/960/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013;
156. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAU yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013;
157. 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 257/SPM/ DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 untuk pembayaran Termin 95 % pada CV. EB GROUP Sumber Dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma;
158. Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM: 257/SPM/ DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAU;
159. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor: 257/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAU;
160. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor: 257/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013;
161. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran Termin 5 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013;
162. 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013;
163. 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor: 04 Tahun 2013 tanggal 04 Januari 2013, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma;
165. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor: 411 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013, tentang perubahan atas keputusan bupati seluma nomor 4 Tahun 2013 tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma;
166. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor: 41 Tahun 2015 tanggal 06 Januari 2015, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kab. Seluma TA. 2015;
167. Print Out dokumen log acces LPSE Kab. Seluma, pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013;
168. 1 (satu) lembar Asli dokumen Nomor: 600/379/DPU/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang/jasa;
169. 1 (satu) rangkap Copy Surat keputusan kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor: 02 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013;
170. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor: 800/49/DPU/IV/2013 tanggal 1 April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panita pengadaan barang/jasa;
171. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor: 600/219.A/DPU/2013 tanggal 20 Mei 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang/jasa;
172. 1 (satu) lembar Dokumen tanpa Nomor tanpa tanggal bulan April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tentang permintaan bantuan tenaga panita pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani Plt Kadis PU Provinsi Bengkulu;
173. 1 (satu) rangkap Copy SK Kadis PU Kab. Seluma Nomor: 02 tahun 2013 tgl 27 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang/jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah

hal 20 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA 2013;
174. 1 (satu) rangkap Copy Surat peraturan Bupati Seluma Nomor: 18 tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Seluma;
175. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 292 tahun 2013 tanggal 04 April 2013 tentang Perubahan kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2013 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemda Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
176. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 138 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2012 tentang penunjukan Bendahara dan pembantu Bendahara penerima dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2012;
177. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 01 tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
178. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 72 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran, pembantu Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
179. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
180. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor: 600/150.a/DPU/B.I/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
181. 1 (satu) lembar Asli Surat Bupati Seluma Nomor: 180/281/B.2/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal peninjauan surat penunjukan panitia lelang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;

hal 21 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



182. 1 (satu) rangkap Copy telaah Hukum masalah – masalah yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma perihal hasil diskusi dan telaah bersama dengan Narasumber DR. ELEKTISON SOMI, SH, M. HUM Ahli Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tanggal 27 Agustus 2013;
183. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 562 tahun 2103 tanggal 13 September 2013 perihal perubahan atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 387 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara pengeluaran pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
184. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 11 April 2013 perihal Usulan perubahan awal kegiatan bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
185. 1 (satu) rangkap Laporan Proses Fisik dan keuangan Bidang Sekretariat tahun Anggaran 2013;
186. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/08/ KONT/DPU/B.IV/IX/2013 tanggal 24 September 2013, pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten Seluma;
187. 1 (satu) bundel MEMO Site Instruksi lokasi pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang dibuat oleh Konsultan Pengawas SIDI ALAM yang diterima oleh sdra. NURMAN SYARIFUDIN tanggal 19 Oktober 2013;
188. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan Oktober pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013;
189. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan November pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013;
190. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013;
191. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor: 035/MC-BKL/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor: 036/MC-BKL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013;
193. 1 (satu) Bundel Asli dokumen permohonan tagihan pekerjaan 100% pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten seluma TA. 2013 sebesar Rp. 289.553.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
194. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Tender kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013;
195. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Pendahuluan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013;
196. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Antara kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013;
197. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Akhir kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013;
198. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Cek Nomor: NO.CQ795128;
199. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795126 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ;
200. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795127 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ;
201. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening Giro CV. EB Group dengan Wakil Direktur Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA.

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

10. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

hal 23 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Akta tanggal 22 Juni 2016, Nomor 7/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN Bkl, tentang permintaan banding Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 Juni 2016 Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bkl;
- Telah membaca Akta tanggal 12 Juli 2016, Nomor 7/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN Bgl, tentang pemberitahuan permintaan banding Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi;
- Telah membaca Surat tertanggal 27 Juli 2016 tentang Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi;
- Telah membaca Memori Banding Terdakwa tertanggal 8 Agustus 2016;
- Telah membaca Surat tertanggal 9 Agustus 2016, tentang Pemberitahuan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk:PDS-11/Tais/01/01/2016 tanggal 25 Januari 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA BIN SIDURAHMAN, selaku wakil direktur CV.EB Group berdasarkan akta nomor 15 tanggal 23 September 2013, tentang pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV.EB Group pada kantor Notaris H.Mufti Nokhman, SH, dan akte nomor 16 tanggal 23 September 2013 tentang kuasa Direktur dari CV.EB Group, berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 selaku kontraktor pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir talo Kabupaten Seluma, yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 1.149.142.727,-(satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus duapuluh tujuh rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) 114.914.273,- (seratus empat belas juta sembilan ratus empat belas ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan DAK bidang infrastruktur jalan dinas pekerjaan umum Kabupaten Seluma tahun 2013, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013, Ir.WARDAYA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

hal 24 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor:26 tahun 2013 tanggal 20 September 2013, ANTARIKSA,ST, NOPIANZORI,ST, ARISMAN,ST, BRENDI CARLO selaku Tim pemeriksa teknis lapangan/PHO, berdasarkan surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor:34 tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari rabu tanggal 25 September 2013 sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya antara bulan September 2013 s/d bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di Kantor Bank BPD Cabang Bengkulu dan di desa Nanti Agung Dusun Baru Kecamatan ilir Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di kabupaten seluma Propinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (Undang-Undang R.I. No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan tindak pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Pada hari rabu tanggal 4 September 2013 bertempat di Kantor dinas pekerjaan umum Kabupaten seluma ACHMADIN,ST sebagai Kuasa pengguna anggaran (KPA) dan ERLAN Wakil Direktur CV.EB GROUP sebagai pelaksana pekerjaan telah menandatangani kontrak Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung dusun baru Kabupaten Seluma Nomor: 62057/SPK/DPU-BM/IX/2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.264.057.000,-(satu milyar duaratus enamuluh empat juta limapuluh tujuh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.1.149.142.727,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus duapuluh tujuh rupiah) dan Dana Alokasi umum (DAU) sebesar Rp.114.914.273,-(seratus empatbelas juta sembilan ratus empat belas ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) tetapi sdr. ERLAN sebagai wakil direktur CV. EB GROUP dan sebagai pelaksana pekerjaan belum melakukan pekerjaannya kemudian pada tanggal 22 September 2013 mengundurkan diri sesuai suratnya Nomor: 009/EB/ SK/2013 tanggal 22 September 2013 perihal Pengunduran diri sebagai Wakil dan Permohonan pencabutan Kuasa Direktur, dan setelah pengunduran diri saksi

hal 25 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLAN selaku Wakil direktur CV. EB GROUP dan pencabutan selaku kuasa direktur sesuai dengan Akta Notaris H. MUFTI NOKHMAN,S.H Nomor 15 tanggal 23 September 2013 tentang pengeluaran saksi ERLAN dari perusahaan CV.EB GROUP dan Akta Notaris H.MUFTI NOKHMAN,S.H Nomor 14 tanggal 23 September 2013 sebagai pembatalan akta notaris kuasa direktur Nomor 10 tanggal 13 September 2013,kemudian berdasarkan akta Notaris Nomor 15 tanggal 23 September 2013, tentang pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV.EB Group pada kantor Notaris H.Mufti Nokhman,S.H, dan akte nomor 16 tanggal 23 September 2013 tentang kuasa Direktur dari CV.EB Group beralih kepada terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Wakil Diektur CV.EB GROUP dan sebagai penerima kuasa dari M.NASIR ISMAIL sebagai Direktur CV.EB GROUP, sehingga dengan terjadinya kuasa Direktur dari saksi ERLAN kepada terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA terjadilah perubahan Kontrak, yang semula sebagai pelaksana pekerjaan adalah ERLAN sebagai wakil direktur CV.EB GROUP dirubah dan diganti menjadi terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA sebagai wakil direktur CV.EB GROUP yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, tetapi isi kontrak tidak ada yang berubah, dan terhadap item pekerjaan dalam spesifikasi dari mulai pelelangan sampai dengan kontrak ditandatangani belum ada ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan pada dokumen Monthly sertificate (MC) ke 02 tidak mencantumkan volume kadar asphalt pada item pekerjaan lapis permukaan penetrasi,dalam kontrak pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung Dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten seluma dengan lingkup pekerjaan diantaranya :

- I. Divisi I umum,
 1. Mobilisasi dengan 1,00 Ls (lumsam).
- II. Divisi II Drainase.
 1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 161,10 M3.
 2. Pasangan batu dengan mortal, 16,50 M3.
 3. Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm 6,00 M1.
- III. Divisi 3 Pekerjaan tanah;
 - Penyiapan badan jalan, 7.440,00 M2.
- IV. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;
 - Lapis pondasi Agregat Kelas A, 508,40 M3.
- V. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;
 - Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 347,20 M3.

hal 26 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Divisi 7 struktur;

- Pasangan batu, 29,00 M3.

Bahwa dengan adanya Kontrak Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten Seluma yang pertama Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi ERLAN sebagai Wakil Direktur CV.EB GROUP, pihak penyedia jasa/kontraktor dalam hal ini saksi ERLAN sebagai Wakil direktur CV.EB GROUP belum pernah melakukan pekerjaan apapun, sampai pada akhirnya saksi ERLAN mengundurkan diri dari jabatan Wakil direktur CV.EB GROUP karena tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan pada saat saksi ERLAN setelah menandatangani kontrak hingga sampai mengundurkan diri, walaupun tidak melaksanakan pekerjaan sedikitpun tetapi saksi ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah melakukan teguran kepada saksi ERLAN, sampai dengan pada akhirnya digantikan oleh terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Wakil Direktur CV.EB GROUP dan sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kabupaten seluma tahun 2013.

Bahwa dengan adanya peralihan Wakil direktur CV.EB GROUP sehingga kontrak berubah dan perubahan penandatanganan kontrak yang awalnya saksi ERLAN sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kabupaten Seluma menjadi terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA, sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kabupaten Seluma dan pada saat itu juga terjadi Contract Change Order (CCO) terhadap beberapa lingkup pekerjaan, sedangkan terhadap anggaran masih tetap, dan perubahan tersebut diantaranya :

- I. Divisi I umum,
 1. Mobilisasi dengan 1,00 Ls (lumsam).
- II. Divisi II Drainase.
 1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 161,10 M3. Menjadi 90,00 M3.
 2. Pasangan batu dengan mortal, 16,50 M3. Menjadi 21,58 M3.
 3. Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm 6,00 M1.menjadi tidak ada.
- III. Divisi 3 Pekerjaan tanah;
 - Penyiapan badan jalan, 7.440,00 M2.menjadi 6250,00 M2.
- IV. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;

hal 27 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapis pondasi Agregat Kelas A, 508,40 M3. menjadi 512,50 M3.

V. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 347,20 M3. menjadi 350,00 M3.

VI. Divisi 7 struktur: Pasangan batu, 29,00 M3. Menjadi 26,45 M3.

Bahwa sebelum pekerjaan dilaksanakan dilakukan penentuan titik nol yang dilakukan pada tanggal 17 September 2013 yang dihadiri oleh terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA, saksi ACHMADIN, ST selaku KPA, saksi ERLAN selaku Wakil direktur CV.EB GROUP, saksi HUSNI THAMRIN, saksi SIDI ALAM DERMA SAKTI selaku Inspektor Konsultan Pengawas, dan saksi HENGKI, berdasarkan kontrak tanggal 04 September 2013 Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, yang ditandatangani oleh ACHMADIN, ST selaku KPA dan saksi ERLAN sebagai Wakil Direktur CV.EB GROUP, dan pada saat itu terdakwa belum menjabat sebagai Wakil direktur CV.EB GROUP.

Dengan adanya saksi ERLAN mengundurkan diri dari Wakil direktur CV.EB GROUP sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung jalan dusun baru Kabupaten Seluma kemudian Kuasa direktur berubah dan beralih kepada terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA, dengan kontrak tanggal 24 September 2013 Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 yang ditandatangani oleh saksi ACHMADIN, ST sebagai KPA dan terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Pelaksana kegiatan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung jalan dusun baru Kabupaten Seluma tetapi penentuan titik nol lokasi/tempat yang akan dilakukan pekerjaan menggunakan penentuan titik nol yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 17 September 2013, kemudian pada tanggal 24 September 2013, saksi ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) nomor. 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013 memerintahkan kepada CV.EB GROUP dalam hal ini terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kabupaten Seluma, dan ditindak lanjuti dengan penyerahan lapangan pada tanggal 25 September 2013 Nomor: 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013.

Bahwa dengan adanya penyerahan lapangan dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan, terdakwa melaksanakan pekerjaan berdasarkan jenis pekerjaan yang telah di CCO yaitu:

I. Divisi II Drainase.

1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 90,00 M3.
2. Pasangan batu dengan mortal, 21,58 M3.

hal 28 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm, *tidak ada*.

II. Divisi 3 Pekerjaan tanah;

- Penyiapan badan jalan, 6250,00 M2.

III. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;

- Lapis pondasi Agregat Kelas A, 512,50 M3.

IV. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 350,00 M3.

V. Divisi 7 struktur;

- Pasangan batu, 26,45 M3.

Sebelum terdakwa melaksanakan pekerjaan, berdasarkan surat kuasa Direktur CV. EB GROUP Nomor: 24/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 an.M.Nasir Ismail sebagai Direktur CV.EB GROUP sebagai pemberi kuasa dan terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA penerima kuasa, yang pada pokoknya pemberi kuasa memberikan kuasa sepenuhnya kepada penerima kuasa "untuk dan atas nama pemberi kuasa, diberi wewenang untuk melakukan penandatanganan penawaran, pembuktian kualifikasi, kontrak serta pembukaan rekening pada pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru ilir talo seluma" dan berdasarkan kuasa tersebut maka terdakwa membuka rekening pada Bank Bengkulu Cabang Pembantu tais dengan Nomor rekening.303.01.07.00400-7, an.CV.EB GROUP/SINANDAR NATA KUSUMA Wakil Direktur, dengan dasar tersebut maka terdakwa mengajukan Permohonan uang muka kerja sebanyak 30 % dari jumlah anggaran yang ada di dalam Kontrak yaitu sebesar Rp.1.264.057.000,- (satu milyar duaratus enampuluh empat juta limapuluh tujuh ribu rupiah) sehingga 30 % dari Rp.1.264.057.000,- = Rp. 379.217.000,- yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sesuai suratnya Nomor: 25/EB-BKL/VIII/2013, tanggal 25 September 2013.

Berdasarkan Berita acara pembayaran uang muka Nomor 56/KU.BA/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, hari Rabu terdakwa telah menerima pembayaran uang muka kerja sebanyak Rp.379.217.100,-(tigaratus tujuh puluh sembilan juta duaratus tujuh belas ribu seratus rupiah) dari ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, melalui Kas Daerah Kabupaten Seluma tahun anggaran 2013 dengan Kode rekening: 1.03.1.03.01.15.09.5.2.3.21.01, dan berdasarkan Surat perintah pencairan dana Nomor: SPM;106/SPM/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, telah memindahbukukan dari rekening Nomor.01.01.10002.6 uang sebesar Rp. 304.000.485. (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ke

hal 29 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Nomor.303.01.07.00400-7 an.CV.EB GROUP/SINANDAR NATA KUSUMA Wakil direktur, kemudian terdakwa menandatangani cek giro untuk mencairkan uang pada Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais sebesar Rp.304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

Bahwa setelah uang muka diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis kegiatannya, dengan menyuruh saksi Nurman Syarifudin untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan sekaligus sebagai penjaga malam, dan dari beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan CCO setelah terdakwa melaksanakan pekerjaan, Konsultan pengawas tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa Sinandar Nata Kusuma, kemudian terdakwa tidak pernah membuat laporan kemajuan fisik baik mingguan maupun bulanan, kemudian konsultan pengawas membuat laporan mingguan dan bulanan berdasarkan pengamatan secara visual/melihat di lapangan tanpa melakukan pemeriksaan secara teknis setiap aitem pekerjaan sesuai spesifikasi yang ada di dalam kontrak, begitu juga Tim pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan secara teknis setiap aitem pekerjaan sesuai spesifikasi yang ada di dalam kontrak, hanya melakukan pekerjaan pada tanggal 4 Desember 2013, bahkan berdasarkan dokumen Berita acara kemajuan fisik pekerjaan dan Berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan CV.EB GROUP dalam hal ini terdakwa Sinandar Nata Kusuma, Konsultan pengawas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan KPA tanggal 18 November 2013, menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %.

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis lapangan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi, ANTARIKSA, ST, NOPIANZORI, ST, ARISMAN, ST, BRENDI CARLO, tanggal 4 Desember 2013, yang ditandatangani juga oleh terdakwa, bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa dari beberapa jenis pekerjaan didapat pekerjaan yang telah dilaksanakan yaitu :

- I. Divisi I umum,
 - Mobilisasi dengan 1,00 Ls (lumsam).
- II. Divisi II Drainase.
 1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 161,10 M3.
 2. Pasangan batu dengan mortal, 16,50 M3.
 3. Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm, tidak ada.

hal 30 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Divisi 3 Pekerjaan tanah;
 - Penyiapan badan jalan, 6.200,00.M1
- IV. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;
 - Lapis pondasi Agregat Kelas A, 508,40 M3.
- V. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;
 - Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 347,20 M3.
- VI. Divisi 7 struktur;
 - Pasangan batu, 29,00 M3.

Bahwa berdasarkan kontrak, pekerjaan dilaksanakan dari tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, tetapi pekerjaan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2013 sesuai dengan dokumen Berita acara pemeriksaan fisik Nomor:15/BA/X/2013 tanggal 18 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan diantaranya ANTARIKSA,ST selaku Ketua Tim, NOPIAN ZORI,ST, ARISMAN,ST, BRENDI CARLO masing-masing sebagai anggota, dan telah dinyatakan selesai 100 %.

Setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 %, baik oleh terdakwa, Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/PHO, Konsultan Pengawas, dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, maka terdakwa mengajukan Permohonan termin 95 % dari nilai kontrak sebesar Rp.1.264.057.000,-sebesar Rp.821.637.050,- (delapan ratus duapuluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) sesuai suratnya Nomor:024/SK/EB.GROUP/XII/2013 tanggal 08 Desember 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, kemudian pada tanggal 10 Desember 2013, dilakukan pencairan dana sesuai surat perintah pencairan dana Nomor 254/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013, yaitu pemindahbukuan dari rekening Nomor: 01.01.10002.6 uang sebesar Rp.658.667.718,- (enam ratus limapuluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais Nomor. 303.01.07.00400-7 an. CV. EB GROUP/SINANDAR NATA KUSUMA Wakil direktur, kemudian terdakwa menulis dan menandatangani cek giro untuk mencairkan uang sebesar Rp. 658.667.718,- (enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) setelah uang diterima oleh terdakwa kemudian di buatkan Berita acara pembayaran tanggal 9 Desember 2013 antara terdakwa dan ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan dituangkan juga dalam Kwitansi dengan Jumlah

hal 31 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp.658.667.718,- setelah dipotong pajak yang telah diterima dan ditandatangani oleh terdakwa, Bendahara Pengeluaran dan ACHMADIN,ST.

Bahwa untuk uang masa pemeliharaan 5 % dari Rp.1.264.057.000,- sejumlah Rp.55.733.422,-(limapuluh lima juta tujuh ratus tigapuluh tiga ribu empat ratus duapuluh dua rupiah) masuk ke rekening giro terdakwa bersamaan dengan uang termin 95 % tetapi pengambilannya terdakwa lakukan 2(dua) kali, yang pertama pada tanggal 10 Desember 2013 diambil sebanyak Rp. 500.000.000,-(limaratus juta rupiah) sesuai cek giro yang terdakwa tandatangani dan yang ke-2(dua) hari berikutnya pada tanggal 11 Desember 2013 diambil sebanyak Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) lebih sesuai cek giro yang terdakwa tulis dan ditandatangani.

Bahwa ACHMADIN, ST selaku KPA sekaligus sebagai PPK tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya karena pada saat dilakukan lelang tidak terdapat adanya Spesifikasi teknis barang/jasa (Pada dokumen Monthly Certificate (MC) ke 02 tidak mencantumkan volume kadar asphalt pada item pekerjaan lapis permukaan penetrasi macadam), belum ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hal tersebut bertentangan dengan pasal 11 Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012, walaupun demikian tetap dilaksanakan lelang dan di tindaklanjuti dengan pelaksanaan pekerjaan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA yang telah melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, dan telah dinyatakan 100 % (PHO), telah di lakukan pembayaran 100 % tetapi tidak ada serah terima akhir (FHO) tetapi terdapat kekurangan volume, hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 beserta aturan aturannya antara lain:

- Belum ditetapkan HPS dan spesifikasi tehnik oleh PPK.
- Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

Dan berdasarkan Perpres Nomor 70 tahun 2012 pasal 19 ayat (1) "Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan" huruf b, "memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa".

Sedangkan pada pasal 12 ayat (3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, "berpendidikan paling kurang Sarjana Strata satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan" Dan dalam hal ini bahwa terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA adalah seorang yang memiliki dan berijazah Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Atas (SMA) dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli teknis dari Universitas Prof. Dr.HAZIRIN, S.H. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014 terhadap pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten Seluma tahun 2013, secara kuantitas masih terdapat kekurangan Volume pekerjaan diantaranya:

I. Divisi 3 Pekerjaan tanah;

- Penyiapan badan jalan, 6250,00 M2.terpasang 1.000.00 M2, kurang 1.250.00 M2.

II. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;

- Lapis pondasi Agregat Kelas A, 512,50 M3.terpasang 287.87 M3, kurang 224.63 M3.

III. Divisi 6 Pekerjaan Aspal;

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 350,00 M3.terpasang 292.50 M3 kurang 57.50 M3.

IV. Divisi 7 struktur;

- Pasangan batu, 26,45 M3. Terpasang 9.89 M3, kurang 16.56 M3.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pengujian bidang kontruksi dan bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu menerangkan antara lain:

- a. masih banyak kekurangan dari kadar asphalt, agregat yang digunakan pada campuran lapir penetrasi dan lapis pondasi atas dengan dimensi ketebalannya kurang, dimana jumlah volume asphalt sesuai dengan kontrak yaitu 6,7 kg (kadar asphalt per M2 sesuai kontrak) X 4 M (lebar jalan sesuai kontrak) X 1250 M (panjang jalan sesuai kontrak) maka diperoleh hasil sebesar 33.500 Kg.M2, Sedangkan setelah dilaksanakan penghitungan kadar asphalt di lapangan diperoleh hasil 3,85135 Kg (rata-rata kadar asphalt per M2) X 4,1 M (rata-rata lebar jalan) X 1257 M (panjang jalan di lapangan) diperoleh hasil 19.841,745 Kg.M2 sehingga ditemukan selisih kurang kadar asphalt sebesar 13.658,745 Kg.M2.*
- b. Pada dokumen Monthly Certificate (MC) ke 02 tidak mencantumkan volume kadar asphalt pada item pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam, dimana dalam dokumen tersebut hanya mencantumkan total volumenya saja, sehingga ahli tidak dapat menentukan Volumennya yang sesuai dengan sokumen Monthly Certificate (MC) ke 02 atas kegiatan dimaksud.*

hal 33 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL



c. Sesuai sokumen Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, bahwa berdasarkan dokumen analisa EI 661 uraian analisa harga satuan pada item pembayaran 6.6(1) pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam, untuk komposisi campuran lapen (spesifikasi) untuk asphalt, yaitu :

-Paska agregat pokok sebesar 5,20 Kg/M2.

-Paska agregat Pengunci sebesar 1,50 Kg/M2.

Sehingga totalnya sebesar 6,70 Kg/M2.

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh ahli dari Balai pengujian bidang kontruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor: 600.604.2/432/BPKP-DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014, pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir talo Kabupaten Seluma, perihal hasil pengujian/pemeriksaan Kadar Asphalt (extrasi) pada lapis penetrasi hasil pengambilan sampling lapen di 4(empat) titik diperoleh hasil sebagai berikut:

- STA 0 + 000 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 3,16492 Kg/M2.
- STA 0 + 400 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 4,04836 Kg/M2.
- STA 0 + 800 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 3,44940 Kg/M2.
- STA 1 + 200 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 4,74270 Kg/M2.

Hal tersebut tidak sesuai dengan, Perpres Nomor 70 tahun 2012 pasal 19 "Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan" ayat (1) huruf m, yaitu "secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak".

Akibat perbuatan terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA yang tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan item kegiatan yang ada di dalam kontrak, Konsultan pengawas, ANTARIKSA,ST, NOPIANZORI,ST, ARISMAN, ST, BRENDI CARLO sebagai Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, Ir.WARDAYA sebagai PPTK yang tidak meneliti dengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk pencairan anggaran, ACHMADIN,ST sebagai KPA sekaligus sebagai PPK yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, sehingga walaupun pekerjaan tidak selesai 100 % dianggap bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100 %, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bengkulu Nomor:SR-1145/PW06/5/2015 tanggal 09 Juni 2015, yaitu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.444.809.617,-(empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enamratus tujuhbelas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Pembayaran sesuai SP2D (tidak termasuk PPN)-----
----- Rp. 1.149.144.318,86
2. Nilai pekerjaan yang terpasang -----Rp. 861.013.201,02
3. Nilai kekurangan fisik pekerjaan (1-2) ----- Rp. 288.131.117,02
4. Nilai kekurangan penggunaan asphalt -----Rp. 156.678.500,00
5. Kerugian keuangan Negara (3+4) (dibulatkan)Rp. 444.809.617,00

Akibat tersebut menjadikan terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA menjadi kaya yaitu yang semula tidak ada menjadi ada, atau kekayaannya bertambah, yang semula sudah ada dan bertambah sebanyak Rp. 444.809.617,- (empat ratus empatpuluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enamratus tujuhbelas rupiah).

Perbuatan terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA BIN SIDURAHMAN, selaku wakil direktur CV. EB Group berdasarkan akta nomor 15 tanggal 23 September 2013, tentang pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB Group pada kantor Notaris H. Mufti Nokhman, SH, dan akte nomor 16 tanggal 23 September 2013 tentang kuasa Direktur dari CV. EB Group, berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) Nomor.620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 selaku kontraktor pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung dusun baru, yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 1.149.142.727,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus duapuluh tujuh rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) 114.914.273,- (seratus empat belas juta sembilan ratus empat belas ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan DAK bidang infrastruktur jalan dinas pekerjaan umum Kabupaten Seluma tahun 2013, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013,

hal 35 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.WARDAYA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 26 tahun 2013 tanggal 20 September 2013, ANTARIKSA,ST, NOPIANZORI,ST, ARISMAN,ST, BRENDI CARLO selaku Tim pemeriksa teknis lapangan/PHO, berdasarkan surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor:34 tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013, (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari rabu tanggal 25 September 2013 sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya antara bulan September 2013 s/d bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di Kantor Bank BPD Cabang Bengkulu dan di desa Nanti Agung Dusun Baru Kecamatan ilir Talo Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di kabupaten seluma Propinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (Undang-Undang R.I. No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan tindak pidana, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Pada hari rabu tanggal 4 September 2013 bertempat di Kantor dinas pekerjaan umum Kabupaten seluma ACHMADIN,ST sebagai Kuasa pengguna anggaran (KPA) dan ERLAN Wakil Direktur CV. EB GROUP sebagai pelaksana pekerjaan telah menandatangani kontrak Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung dusun baru Kabupaten Seluma Nomor: 62057/SPK/DPU-BM/IX/2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.264.057.000,-(satu milyar duaratus enamuluh empat juta limapuluh tujuh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.1.149.142.727,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus duapuluh tujuh rupiah) dan Dana Alokasi umum (DAU) sebesar Rp.114.914.273,-(seratus empatbelas juta sembilan ratus empat belas ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) tetapi sdr. ERLAN sebagai wakil direktur CV.EB GROUP dan sebagai pelaksana pekerjaan belum melakukan pekerjaannya kemudian pada tanggal 22

hal 36 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 mengundurkan diri sesuai suratnya Nomor: 009/EB/SK/2013 tanggal 22 September 2013 perihal Pengunduran diri sebagai Wakil dan Permohonan pencabutan Kuasa Direktur, dan setelah pengunduran diri saksi ERLAN selaku Wakil direktur CV.EB GROUP dan pencabutan selaku kuasa direktur sesuai dengan Akta Notaris H,MUFTI NOKHMAN,SH Nomor 15 tanggal 23 September 2013 tentang pengeluaran saksi ERLAN dari perusahaan CV.EB GROUP dan Akta Notaris H.MUFTI NOKHMAN,SH Nomor 14 tanggal 23 September 2013 sebagai pembatalan akta notaris kuasa direktur Nomor 10 tanggal 13 September 2013,kemudian berdasarkan akta Notaris Nomor 15 tanggal 23 September 2013, tentang pemasukan dan pengunduran diri peserta serta perubahan anggaran dasar CV.EB Group pada kantor Notaris H.Mufti Nokhman,SH, dan akte nomor 16 tanggal 23 September 2013 tentang kuasa Direktur dari CV.EB Group beralih kepada terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Wakil Diektur CV.EB GROUP dan sebagai penerima kuasa dari M.NASIR ISMAIL sebagai Direktur CV.EB GROUP, sehingga dengan terjadinya kuasa Direktur dari saksi ERLAN kepada terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA terjadilah perubahan Kontrak, yang semula sebagai pelaksana pekerjaan adalah ERLAN sebagai wakil direktur CV.EB GROUP dirubah dan diganti menjadi terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA sebagai wakil direktur CV.EB GROUP yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor:620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, tetapi isi kontrak tidak ada yang berubah, dan terhadap item pekerjaan dalam spesifikasi dari mulai pelelangan sampai dengan kontrak ditandatangani belum ada ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan pada dokumen Monthly certificate (MC) ke 02 tidak mencantumkan volume kadar asphalt pada item pekerjaan lapis permukaan penetrasi, tetapi ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang mengetahui hal tersebut telah dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya, dan terdakwa dengan kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Wakil direktur CV.EB GROUP untuk tetap menandatangani Kontrak, dengan item pekerjaan diantaranya :

- I. Divisi 1 umum, Mobilisasi dengan 1,00 Ls (lumsam).
- II. Divisi 2 Drainase.
 1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 161,10 M3.
 2. Pasangan batu dengan mortal, 16,50 M3.
 3. Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm 6,00 M1.
- III. Divisi 3 Pekerjaan tanah;
 - Penyiapan badan jalan, 7.440,00 M2.

hal 37 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;

- Lapis pondasi Agregat Kelas A, 508,40 M3.

V. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 347,20 M3.

VI. Divisi 7 struktur: Pasangan batu, 29,00 M3.

Bahwa dengan adanya Kontrak Pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kabupaten Seluma yang pertama Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi ACHMADIN, ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi ERLAN sebagai Wakil Direktur CV. EB GROUP, pihak penyedia jasa/kontraktor dalam hal ini saksi ERLAN sebagai Wakil direktur CV.EB GROUP belum pernah melakukan pekerjaan apapun, sampai pada akhirnya saksi ERLAN mengundurkan diri dari jabatan Wakil direktur CV.EB GROUP karena tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan pada saat saksi ERLAN setelah menandatangani kontrak hingga sampai mengundurkan diri, walaupun tidak melaksanakan pekerjaan sedikitpun tetapi saksi ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah melakukan teguran kepada saksi ERLAN, sampai dengan pada akhirnya digantikan oleh terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Wakil Direktur CV.EB GROUP dan sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kabupaten seluma tahun 2013.

Bahwa dengan adanya peralihan Wakil direktur CV.EB GROUP sehingga kontrak berubah dan perubahan penandatanganan kontrak yang awalnya saksi ERLAN sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kabupaten Seluma menjadi terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA, sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kabupaten Seluma dan pada saat itu juga terjadi Contract Change Order (CCO) terhadap beberapa lingkup pekerjaan, sedangkan terhadap anggaran masih tetap, dan perubahan tersebut diantaranya :

- I. Divisi I umum, Mobilisasi dengan 1,00 Ls (lumsam).
- II. Divisi II Drainase.
 1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 161,10 M3. Menjadi 90,00 M3.
 2. Pasangan batu dengan mortal, 16,50 M3. Menjadi 21,58 M3.
 3. Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm 6,00 M1. menjaditidak ada.
- III. Divisi 3 Pekerjaan tanah;

hal 38 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyiapan badan jalan, 7.440,00 M2.menjadi 6250,00 M2.
- IV. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;
 - Lapis pondasi Agregat Kelas A, 508,40 M3.menjadi 512,50 M3.
- V. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;
 - Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 347,20 M3.menjadi 350,00 M3.
- VI. Divisi 7 struktur:Pasangan batu, 29,00 M3. Menjadi 26,45 M3.
- VII. Bahwa sebelum pekerjaan dilaksanakan dilakukan penentuan titik nol yang dilakukan pada tanggal 17 September 2013 yang dihadiri oleh terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA, saksi ACHMADIN, ST selaku KPA, saksi ERLAN selaku Wakil direktur CV. EB GROUP, saksi HUSNI THAMRIN, saksi SIDI ALAM DERMA SAKTI selaku Inspektor Konsultan Pengawas, dan saksi HENGKI, berdasarkan kontrak tanggal 04 September 2013 Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, yang ditandatangani oleh ACHMADIN, ST selaku KPA dan saksi ERLAN sebagai Wakil Direktur CV. EB GROUP, dan pada saat itu terdakwa belum menjabat sebagai Wakil direktur CV. EB GROUP.

Dengan adanya saksi ERLAN mengundurkan diri dari Wakil direktur CV. EB GROUP sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung jalan dusun baru Kabupaten Seluma kemudian Kuasa direktur berubah dan beralih kepada terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA, dengan kontrak tanggal 24 September 2013 Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 yang ditandatangani oleh saksi ACHMADIN, ST sebagai KPA dan terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Pelaksana kegiatan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung jalan dusun baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tetapi penentuan titik nol lokasi/tempat yang akan dilakukan pekerjaan menggunakan penentuan titik nol yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 17 September 2013, kemudian pada tanggal 24 September 2013, saksi ACHAM DIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) nomor 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013 memerintahkan kepada CV.EB GROUP dalam hal ini terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung dusun baru Kabupaten Seluma, dan ditindak lanjuti dengan penyerahan lapangan pada tanggal 25 September 2013 Nomor 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013.

hal 39 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya penyerahan lapangan dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan, terdakwa melaksanakan pekerjaan berdasarkan jenis pekerjaan yang telah di CCO yaitu :

I. Divisi II Drainase.

1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 90,00 M3.
2. Pasangan batu dengan mortal, 21,58 M3.
3. Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm, tidak ada.

II. Divisi 3 Pekerjaan tanah;

- Penyiapan badan jalan, 6250,00 M2.

III. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;

- Lapis pondasi Agregat Kelas A, 512,50 M3.

IV. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;

- Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 350,00 M3.

V. Divisi 7 struktur;

- Pasangan batu, 26,45 M3.

Sebelum terdakwa melaksanakan pekerjaan, berdasarkan surat kuasa Direktur CV. EB GROUP Nomo 24/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 an. M. Nasir Ismail sebagai Direktur CV. EB GROUP sebagai pemberi kuasa dan terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA penerima kuasa, yang pada pokoknya pemberi kuasa memberikan kuasa sepenuhnya kepada penerima kuasa "untuk dan atas nama pemberi kuasa, diberi wewenang untuk melakukan penandatanganan penawaran, pembuktian kualifikasi, kontrak serta pembukaan rekening pada pekerjaan Peningkatan jalan nanti agung dusun baru ilir talo seluma" dan berdasarkan kuasa tersebut maka terdakwa membuka rekening pada Bank Bengkulu Cabang Pembantu tais dengan Nomor rekening 303.01.07.00400-7, an. CV. EB GROUP/SINANDAR NATA KUSUMA Wakil Direktur, dengan dasar tersebut maka terdakwa mengajukan Permohonan uang muka kerja sebanyak 30 % dari jumlah anggaran yang ada di dalam Kontrak yaitu sebesar Rp.1.264.057.000,- (satu milyar duaratus enampuluh empat juta limapuluh tujuh ribu rupiah) sehingga 30 % dari Rp.1.264.057.000,- = Rp. 379.217.000,- yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sesuai suratnya Nomor:25/EB-BKL/VIII/2013, tanggal 25 September 2013.

Berdasarkan Berita acara pembayaran uang muka Nomor 56/KU.BA/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, hari Rabu terdakwa telah menerima pembayaran uang muka kerja sebanyak Rp.379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta duaratus tujuh belas ribu seratus rupiah) dari

hal 40 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, melalui Kas Daerah Kabupaten Seluma tahun anggaran 2013 dengan Kode rekening: 1.03.1.03.01.15.09.5.2.3.21.01, dan berdasarkan Surat perintah pencairan dana Nomor SPM;106/SPM/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, telah memindahbukukan dari rekening Nomor.01.01.10002.6 uang sebesar Rp. 304.000.485. (tigaratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ke rekening Nomor. 303.01.07.00400-7 an. CV. EB GROUP/SINANDAR NATA KUSUMA Wakil direktur, kemudian terdakwa menandatangani cek giro untuk mencairkan uang pada Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais sebesar Rp. 304.000.485,- (tigaratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

Bahwa setelah uang muka diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis kegiatannya, dengan menyuruh saksi Nurman Syarifudin mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan sekaligus sebagai penjaga malam, dan dari beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan CCO setelah terdakwa melaksanakan pekerjaan, Konsultan pengawas tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa Sinandar Nata Kusuma, kemudian terdakwa tidak pernah membuat laporan kemajuan fisik baik mingguan maupun bulanan, kemudian konsultan pengawas membuat laporan mingguan dan bulanan berdasarkan pengamatan secara visual/melihat di lapangan tanpa melakukan pemeriksaan secara teknis setiap aitem pekerjaan sesuai spesifikasi yang ada di dalam kontrak, begitu juga Tim pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan secara teknis setiap aitem pekerjaan sesuai spesifikasi yang ada di dalam kontrak, hanya melakukan pekerjaan pada tanggal 4 Desember 2013, bahkan berdasarkan dokumen Berita acara kemajuan fisik pekerjaan dan Berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan CV.EB GROUP dalam hal ini terdakwa Sinandar Nata Kusuma, Konsultan pengawas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan KPA tanggal 18 Nopember 2013, menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %.

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis lapangan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi, ANTARIKSA, ST, NOPIANZORI, ST, ARISMAN, ST, BRENDI CARLO, tanggal 4 Desember 2013, yang ditandatangani juga oleh terdakwa, bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa dari beberapa jenis pekerjaan didapat pekerjaan yang telah dilaksanakan yaitu :

hal 41 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Divisi I umum,
 - Mobilisasi dengan 1,00 Ls (lumsam).
- II. Divisi II Drainase.
 1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air, 161,10 M3.
 2. Pasangan batu dengan mortal, 16,50 M3.
 3. Gorong-gorong pipa beton bertulang diameter 50-70 Cm, tidak ada.
- III. Divisi 3 Pekerjaan tanah;
 - Penyiapan badan jalan, 6.200,00.M1
- IV. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;
 - Lapis pondasi Agregat Kelas A, 508,40 M3.
- V. Divisi 7 Pekerjaan Aspal;
 - Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 347,20 M3.
- VI. Divisi 7 struktur;
 - Pasangan batu, 29,00 M3.

Bahwa berdasarkan kontrak, pekerjaan dilaksanakan dari tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, tetapi pekerjaan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2013 sesuai dengan dokumen Berita acara pemeriksaan fisik Nomor: 15/BA/X/2013 tanggal 18 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan diantaranya ANTARIKSA,ST selaku Ketua Tim, NOPIAN ZORI,ST, ARISMAN,ST, BRENDI CARLO masing-masing sebagai anggota, dan telah dinyatakan selesai 100 %.

Setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 %, baik oleh terdakwa, Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/PHO, Konsultan Pengawas, dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, maka terdakwa mengajukan Permohonan termin 95 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.264.057.000,-sebesar Rp. 821.637.050,- (delapan ratus dua puluh satu juta ena mratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) sesuai suratnya Nomor:024/SK/EB.GROUP/XII/2013 tanggal 08 Desember 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, kemudian pada tanggal 10 Desember 2013, dilakukan pencairan dana sesuai surat perintah pencairan dana Nomor 254/SPM/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013, yaitu pemindahbukuan dari rekening Nomor 01.01.10002.6 uang sebesar Rp. 658.667.718,- (enamratus limapuluh delapan juta enam ratus enampuluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais Nomor. 303.01.07.00400-7 an. CV. EB GROUP/ SINANDAR NATA KUSUMA Wakil direktur, kemudian terdakwa menulis dan

hal 42 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani cek giro untuk mencairkan uang sebesar Rp. 658.667.718,- (enamratus limapuluh delapan juta enamratus enampuluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) setelah uang diterima oleh terdakwa kemudian di buatkan Berita acara pembayaran tanggal 9 Desember 2013 antara terdakwa dan ACHMADIN,ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan dituangkan juga dalam Kwitansi dengan Jumlah uang sebesar Rp. 658.667.718,- setelah dipotong pajak yang telah diterima dan ditandatangani oleh terdakwa, Bendahara Pengeluaran dan ACHMADIN, ST.

Bahwa untuk uang masa pemeliharaan 5 % dari Rp. 1.264.057.000,- sejumlah Rp.55.733.422,- (limapuluh lima juta tujuh ratus tigapuluh tiga ribu empat ratus duapuluh dua rupiah) masuk ke rekening giro terdakwa bersamaan dengan uang termin 95 % tetapi pengambilannya terdakwa lakukan 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 10 Desember 2013 diambil sebanyak Rp. 500.000.000,-(limaratus juta rupiah) sesuai cek giro yang terdakwa tandatangani dan yang ke-2(dua) hari berikutnya pada tanggal 11 Desember 2013 diambil sebanyak Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) lebih sesuai cek giro yang terdakwa tulis dan ditandatangani.

Bahwa ACHMADIN, ST selaku KPA sekaligus sebagai PPK tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya karena pada saat dilakukan lelang tidak terdapat adanya Spesifikasi teknis barang/jasa (Pada dokumen Monthly Certificate (MC) ke 02 tidak mencantumkan volume kadar asphalt pada item pekerjaan lapis permukaan penetrasi macadam), belum ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hal tersebut bertentangan dengan pasal 11 Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012, walaupun demikian tetap dilaksanakan lelang dan di tindaklanjuti dengan pelaksanaan pekerjaan oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA yang telah melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, dan telah dinyatakan 100 % oleh Tim Pemeriksa/PHO, telah dilakukan pembayaran 100 % tetapi tidak ada serah terima akhir (FHO) tetapi terdapat kekurangan volume, hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 beserta aturan aturannya antara lain:

- Belum ditetapkan HPS dan spesifikasi tehnik oleh PPK.
- Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli teknis dari Universitas Prof. Dr. HAZIRIN, S.H. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014 terhadap pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama tahun 2013, secara kuantitas masih terdapat kekurangan Volume pekerjaan diantaranya:

- I. Divisi 3 Pekerjaan tanah;
 - Penyiapan badan jalan, 6250,00 M2.terpasang 1.000.00 M2, kurang 1.250.00 M2.
- II. Divisi 5 Pekerjaan berbutir;
 - Lapis pondasi Agregat Kelas A, 512,50 M3.terpasang 287.87 M3, kurang 224.63 M3.
- III. Divisi 6 Pekerjaan Aspal;
 - Lapisan Permukaan penetrasi Macadam, 350,00 M3.terpasang 292.50 M3 kurang 57.50 M3.
- IV. Divisi 7 struktur;
 - Pasangan batu, 26,45 M3. Terpasang 9.89 M3, kurang 16.56 M3.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pengujian bidang kontruksi dan bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu diterukan antara lain:

- a. masih banyak kekurangan dari kadar asphalt, agregat yang digunakan pada campuran lapir penetrasi dan lapis pondasi atas dengan dimensi ketebalannya kurang, dimana jumlah volume asphalt sesuai dengan kontrak yaitu 6,7 kg (kadar asphalt per M2 sesuai kontrak) X 4 M (lebar jalan sesuai kontrak) X 1250 M (panjang jalan sesuai kontrak) maka diperoleh hasil sebesar 33.500 Kg.M2, Sedangkan setelah dilaksanakan penghitungan kadar asphalt di lapangan diperoleh hasil 3,85135 Kg (rata-rata kadar asphalt per M2) X 4,1 M (rata-rata lebar jalan) X 1257 M (panjang jalan dilapangan) diperoleh hasil 19.841,745 Kg.M2 sehingga ditemukan selisih kurang kadar asphalt sebesar 13.658,745 Kg.M2.
- b. Pada dokumen Monthly Certificate (MC) ke 2 tidak mencantumkan volume kadar asphalt pada item pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam, dimana dalam dokumen tersebut hanya mencantumkan total volumenya saja, sehingga ahli tidak dapat menentukan Volumennya yang sesuai dengan sokumen Monthly Certificate (MC) ke 02 atas kegiatan dimaksud.
- c. Sesuai sokumen Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 620/57/SPK/ DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, bahwa berdasarkan dokumen analisa EI 661 uraian analisa harga satuan pada item pembayaran 6.6(1) pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam, untuk komposisi campuran lapen (spesifikasi) untuk asphalt, yaitu:

hal 44 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Paska agregat pokok sebesar 5,20 Kg/M2.

-Paska agregat Pengunci sebesar 1,50 Kg/M2.

Sehingga totalnya sebesar 6,70 Kg/M2.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Balai pengujian bidang konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor 600.604.2/432/BPKP-DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014, pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung dusun baru Kecamatan Ilir talo Kabupaten Seluma, perihal hasil pengujian/ pemeriksaan Kadar Asphalt (extrasi) pada lapis penetrasi hasil pengambilan sampling lapen di 4(empat) titik diperoleh hasil sebagai berikut:

- STA 0 + 000 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 3,16492 Kg/M2.
- STA 0 + 400 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 4,04836 Kg/M2.
- STA 0 + 800 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 3,44940 Kg/M2.
- STA 1 + 200 berat asphalt diperoleh hasil sebesar 4,74270 Kg/M2.

Bahwa terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Wakil Direktur CV. EB GROUP karena telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak, dan dengan adanya terdakwa sebagai Penyedia jasa/pelaksana pekerjaan/kontraktor yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yaitu masih terdapat kekuurangan volume pekerjaan baik terhadap material batu maupun asphalt, tetapi pekerjaan tersebut dianggap dan dibuat dalam laporan kemajuan fisik pekerjaan seolah-olah sudah sesuai dan selesai 100 %, hal tersebut bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) huruf m Perpres Nomor 70 tahun 2012 “ Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak”.

Akibat perbuatan terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA yang tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan item kegiatan yang ada di dalam kontrak, Konsultan pengawas, ANTARIKSA,ST, NOPIANZORI,ST, ARISMAN, ST, BRENDI CARLO sebagai Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, Ir.WARDAYA sebagai PPTK yang tidak meneliti dengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk pencairan anggaran, Ir.WARDAYA sebagai KPA yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, sehingga walupun pekerjaan tidak selesai 100 % dianggap bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100 %, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bengkulu Nomor SR-1145/PW06/5/2015 tanggal 09 Juni 2015, yaitu sebesar Rp.444.809.617,-



(empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Pembayaran sesuai SP2D (tidak termasuk PPN) -----
-----Rp.1.149.144.318,86
2. Nilai pekerjaan yang terpasang-----Rp. 861.013.201,02
3. Nilai kekurangan fisik pekerjaan (1-2) ----- Rp. 288.131.117,02
4. Nilai kekurangan penggunaan asphalt -----Rp. 156.678.500,00
5. Kerugian keuangan Negara (3+4) (dibulatkan) Rp. 444.809.617,00

Bahwa terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA sebanyak Rp.444.809.617,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Perbuatan terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi tertanggal 30 Mei 2016 Nomor Reg. Perk: PDS-11/TAIS/12/2015 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sinandar Nata KusumaBin Sidurahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama-sama*"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan terdakwa Sinandar Nata KusumaBin Sidurahmandari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Sinandar Nata KusumaBin Sidurahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama-sama*"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sinandar Nata KusumaBin Sidurahmanselama 4 (empat) tahun dan 6(enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan ementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa Sinandar Nata KusumaBin Sidurahmansebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menetapkan agar Terdakwa Sinandar Nata KusumaBin Sidurahman membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.444.809.617,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enamratus tujuhbelas rupiah)dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2(dua) tahun;
7. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD: 1.03 01 15 08 5 2 tgl 21 Maret 2013;
 2. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD: 1.03 01 01 15 08 5 2 tanggal 06 November 2013;
 3. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor 1.03 01 15 09 5 2 tgl 21 Maret 2013;
 4. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Pemerintah Kab. Seluma Nomor 1.03 01 01 15 09 5 2 tanggal 06 November 2013;
 5. 2 (dua) Lembar Copy SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 04 tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebagai pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013;

hal 47 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Bundel Copy SK Bupati Seluma Nomor: 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2013;
7. 1 (satu) Eksemplar Copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) perencanaan pembangunan jalan Nomor: 620/03/KONT/DPU/B.IV/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013;
8. 1 (satu) Berkas Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pekerjaan perencanaan pembangunan jalan kabupaten seluma Tahun Anggaran 2013 oleh Konsultan Perencanaan PT. REKA ENAMGUNITA;
9. 1 (satu) Bundel Asli Gambar perencanaan pembangunan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru (119) Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala dinas Pekerjaan umum Kabupaten Seluma;
10. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor: 77/REG-BKL/IX/2013, Tgl 26 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE, selaku Konsultan Pengawasan PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
11. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 78/REG-BKL/IX/2013, Tgl 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku pihak kedua PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
12. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 04 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak: Rp.1.264.057.000,- mulai 05 September 2013, selesai 15 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB Group;
13. 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak: Rp. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB Group;
14. 1 (satu) berkas Copy (tebal, sampul biru) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi

hal 48 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Seluma, nilai kontrak: Rp.1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV EB Group;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 04/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. Erlan selaku Wakil Direktur CV. EB Group;
 16. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Selasa Tanggal 17 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. ERLAN selaku wakil Direktur CV. EB Group;
 17. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 011/EB/SK/2013, tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Pencabutan Berkas Perusahaan yang ditandatangani oleh sdra. M. NASIR;
 18. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 25/EB-BKL/VIII/2013, Tanggal 24 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wakil Direktur CV. EB Group;
 19. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Rabu Tanggal 25 September 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku wakil Direktur CV. EB Group (satu lembar tidak ditandatangani Sdra. ACHMADIN selaku KPA);
 20. 1 (satu) bundel asli Dokumentasi penentuan titik nol pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru Kabupaten Seluma oleh CV. EB Group;
 21. 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. ERLAN Nomor: 10, Tanggal 12 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH;
 22. 1 (satu) bundel Asli Pembatalan Kuasa Direktur Nomor: 14, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH;
 23. 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB Group, Nomor: 15, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH;
 24. 1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB Group Nomor: 02, Tanggal 12 Agustus 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH;
 25. 1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. Sinandar Nata Kusuma Nomor 16, tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH;

hal 49 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) (Addendum 01) Nomor 620/18/ADD 01/DPU-BM/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013;
27. 1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX /2013, Tanggal 24 September 2013, yang belum ditandatangani dan disahkan oleh KPA sdra. ACHMADIN, ST;
28. 1 (satu) bundel copy Dokumen Monthly Certificate (MC 01 dan MC 02) Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013;
29. 1 (satu) bundel copy Dokumen Back Up Data Kuantitas (MC 01 dan MC 02) Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013;
30. 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian (Bulan 01 dan bulan 02) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 24 September 2013;
31. 1 (satu) bundel copy Dokumen As Built Drawing Program Pembangunan dan Jembatan, kegiatan peningkatan jalan dan jembatan, nama paket peningkatan jalan nanti agung- dusun baru;
32. 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung- Dusun baru;
33. 1 (satu) bundel foto pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru;
34. (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (Unconditional) Nomor : 00093453 dari PAN PACIFIC INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. Sinandar Nata Kusuma tanggal 06 Desember 2013 senilai Rp. 63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
35. 1 (satu) lembar Surat Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor: 1368573 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. Sinandar Nata Kusumatanggal 24 September 2013 senilai Rp.379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
36. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) Nomor: 1368572 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdra. Sinandar Nata Kusuma tanggal 24 September 2013 senilai Rp.63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
37. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 34 Tahun 2013 tentang Penunjuk Panitia

hal 50 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PHO dan FHO di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
38. 1 (satu) bundel copy surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma nomor 800/95/DPU/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepada Bupati Seluma perihal Proses Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012;
39. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas PU kab. Seluma nomor: 800/47/DPU/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditujukan kepada Koordinato LPSE cq Kabag Sunram perihal Permohonan Permintaan ID dan Pasword;
40. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 02 tahun 2013 tentang Revisi – I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di lingkungan Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013;
41. 1 (satu) buah buku tamu Kadis PU Kab. Seluma tahun 2013;
42. 1 (satu) buah buku agenda surat masuk Dinas PU Kab. Seluma tahun 2013;
43. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Seluma nomor 02 tahun 2013 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Makan dan Lembur di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2013;
44. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013;
45. 1 (satu) Buah Buku Expedisi Bendahara warna Biru;
46. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 11635/950/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 31 Desember 2013 keperluan untuk PPK Atas Pembayaran Honorarium Penyusunan RKA,RKPA, DPA dan DPPA SKPD;
47. 1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 10618/950/TU/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 23 Desember 2013 keperluan untuk TU Penyusunan RKA,RKPA, DPA dan DPPA SKPD;
48. 1 (satu) Bundel asli surat nomor: 600 /31/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 18 September 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 30;
49. 1 (satu) Bundel asli surat nomor: 600 /69/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 25 Nopember 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 90 %;

hal 51 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Bundel Copy Lembar Pengesahan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru;
51. 4 (empat) Lembar asli daftar honorarium Kepala Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013;
52. 3 (tiga) Lembar asli daftar honorarium Panitia Lelang Pokja II;
53. 1 (satu) Bundel Berkas Berita Acara Nomor: 170/493/DPDRD-II/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pembahasan Reperda APBD Tahun Anggaran 2013;
54. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal tidak ada bulan Juli 2013;
55. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
56. 1 (satu) unit CPU LG hitam list merah maron intel pentium dalam keadaan rusak;
57. 2 (dua) bundel asli Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma APBD TA. 2013 dari PT. REKA ENAMGUNITA;
58. 1 (satu) buah buku register surat Dinas PU Kab. Seluma warna hijau;
59. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 27 tahun 2013 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
60. 1 (satu) bundel copy berkas somasi tidak percaya kepada sdra. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tanggal 22 Agustus 2013;
61. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor: 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Cecep Kurniawan, ST tentang Undangan Pelantikan;
62. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor: 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Aries Taven, ST Undangan Pelantikan;
63. 1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor: 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Meliana Lusiana Mani Huruk, ST Undangan Pelantikan;
64. 2 (dua) lembar asli Surat pengantar Nomor: 800/ / DPU/IV/2012 tanggal tidak ada bulan April 2013 Uraian Suarat tugas pemberitahuan pengumuman rencana umum pengadaan (RUP) Tahun 2013;

hal 52 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor: 800/51/DPU/IV/2013 tanggal 02 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan tugas Admistrasi rencana umum pengadaan (Admin RUP);
66. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor: 800/67/DPU/IV/2013 tanggal 15 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi tentang RUP dan pemberian User Id Admin RUP SKPD;
67. 2 (dua) lembar copy surat Nomor: 600/186/DPU/B.1/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Penyampaian nama-nama Pegawai yang mempunyai sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
68. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 620/215/DPU/B.III/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Pelaksana Proses Lelang;
69. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 600/228/DPU/ B.I/IX/2013 tanggal 18 September 2013 untuk sdra. Ir. WARDAYA untuk menjabat selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Seluma;
70. 1 (satu) bundel Copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor: 821.2 - 546 tahun 2013 tanggal 04 September 2013, tentang Mutasi dan Promosi pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
71. 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor: 26 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
72. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 01 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013;
73. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi-I pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013;

hal 53 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 4 (empat) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pembukaan Penawaran proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dengan Jumlah pendaftar sebanyak 53 peserta;
75. 1 (satu) bundel dok Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. Bagus Pratama lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, dan Dok Pra Rencana Keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (Pra – RK3K) pekerjaan perluasan Gedung Kantor Bappeda Kab. Seluma T.A. 2013;
76. 1 (satu) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, Berikut asli Dokumen Penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang belum ditandatangani Direktur CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI sdr. KOMARUDIN;
77. 1 (satu) Lembar copy Dokumen jadwal lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma;
78. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Jalan Nanti Agung–Dusun Baru CV. EB GROUP Nomor: 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
79. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika Nama Paket peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma;
80. 1 (satu) Bundel Dokumen perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma lokasi Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma TA. 2013;
81. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan (BUKU II) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Pelaksana CV. EB GROUP;
82. 1 (satu) bundel print out dokumen penawaran CV. EB Group Nomor: 79/EG/ PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 perihal penawaran pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, didalam penawaran tertulis “penawaran untuk pekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati”;
83. 1 (satu) bundel print out dokumen Summary Report kegiatan pelelangan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013;
84. 1(satu)bundel print out Dokumen Pengadaan No:02/JN-NA/BM-DPU/PJII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 untuk pengadaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru;

hal 54 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) bundel dokumen print out Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 04/Peningkatan-KT A/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 14 Agustus 2013 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Kota Agung;
86. 1 (satu) lembar copy KTP No: 1705142512890002 an. Sinandar Nata Kusuma;
87. 2 (dua) bundel copy Surat Kuasa Nomor: 24/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian Kuasa dari Sdra. M. NASIR ISMAIL selaku Direktur CV. EB Group kepada sdra. SINANDARA NATA KUSUMA selaku Wadir. CV. EB Group untuk melakukan penandatanganan penawaran, pembuktian kualifikasi, kontrak serta pembukaan rekening pada kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Ilir Talo Seluma;
88. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank Bengkulu, untuk penyetoran kelebihan pembayaran LHP BPK RI pada paket pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DPU T. A. 2013, sebesar Rp.12.806.897,32 (dua belas juta delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tiga puluh dua sen) tanggal 19 Agustus 2014 yang disetor oleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA;
89. 1 (satu) lembar copy LHP BPK RI Kegiatan Peningkatan Jalan nanti Agung – Dusun Baru;
90. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 009/TK/VI/2013 tanggal 23 September 2013, dari CV. EB Group kepada Kepala Cabang Bank Bengkulu Cabang Tais, tentang Permohonan Pembukaan Rekening Giro;
91. Rekening Koran CV. EB Group/SINANDAR NATA KUSUMA;
92. 1 (satu) lembar Struk Pembelian Listrik Pra Bayar Nomor Resi 170669646 An. HUSNI THAMRIN;
93. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal/Berdomisili Nomor: 130/34/0209/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 an. HUSNI THAMRIN, SH, MH;
94. 1 (satu) lembar Copy surat pengunduran diri sdra. ERLAN sebagai wakil dan permohonan pencabutan kuasa direktur Nomor: 009/EB/SK/ 2013 tanggal 22 september 2013;
95. 1 (satu) Bundel Asli Surat penawaran pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor: 79/EG/PNW/VIII/2013, Tanggal 15 Agustus 2013;

hal 55 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar Copy permohonan uang muka dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor: 05/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013;
97. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa dari Sdra. M. NASIR selaku Direktur CV. EB. Group kepada sdra. ERLAN selaku Wadir Cv. EB. Group untuk menandatangani penawaran, pembuktian kualifikasi, Kontrak, serta pembukaan rekening pada pekerjaan jalan (penetrasi) Dusun Baru – Nanti Agung Ilir Talo Seluma;
98. 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor: 27 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan panitia peneliti kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
99. (satu) bundel Copy Dokumen CCO kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
100. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor: 34 tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013 tentang penunjukan Panitia PHO dan FHO dilingkungan Bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
101. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Berita acara serah terima pertama kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru di dinas PU Kab. Seluma TA 2013, Nomor 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;
102. 4 (empat) lembar Asli Dokumen perhitungan Random Sampling dan table perhitungan pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa lapangan panitia PHO dan FHO dan disetujui oleh Wakil Direktur CV. EB Group Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA;
103. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30% Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung–Dusun Baru DAK, Nomor: 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp.304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah);
104. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor: 4505/960/LS/09/DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp.40.742.333,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

hal 56 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013;
106. Copy 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 106/SPP/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013, untuk pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru;
107. Asli 1 (satu) Bundel/berkas Lembaran Disposisi dari Dinas PU Kab. Seluma ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 26 September 2013 perihal pengajuan SPM LS DAK dan DAU pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, CV. EB Group;
108. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 106/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013;
109. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor: 106/SPM/ DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013;
110. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah);
111. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 56/KU.BA/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
112. 1 (satu) lembar Permohonan Uang Muka Kerja dari Wakil Direktur CV. EB Group kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013;
113. 3 (tiga) lembar Copy Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB Nomor: 1368573 tanggal 24 september 2013;
114. 3 (tiga) lembar Copy Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB Nomor: 1368572 tanggal 24 september 2013;

hal 57 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar Copy Rekening Koran Giro CV. EB GROUP periode 01 September 2013 s/d 23 September 2013 No. Rek. 303 01.07.00400-7, tanggal 23 September 2013;
116. 1 (satu) lembar Copy KTP an.Sinandar Nata Kusuma, NIK: 1705142512890002;
117. 1 (satu) lembar Copy NPWP An. CV. EB GROUP, NPWP: 01. 759. 576. 0-311.000;
118. 1 (satu) lembaran Koreksi untuk kelengkapan Administrasi (pelaksanaan Proyek Fisik) tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh sdra. APREZI, SE;
119. 2 (dua) rangkap Copy Surat Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Nomor 3807 tahun 2013 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD, tanggal 20 September 2013;
120. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30% dengan Nomor: 4493/960/LS/09/DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah);
121. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor: 4494/960/LS/09/DPPKAD/NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp.4.074.234,- (empat juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
122. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah);
123. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013;
124. 1 (satu) berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM: 107/SPM/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah sdra. ARBEN MUKTIAR, SE, M.Si;
125. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 107/SPM-NA/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, untuk keperluan PPK atas

hal 58 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma Sumber Dana DAK;
126. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 107/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013;
127. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor: 107/SPM/ DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013;
128. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor: 9396/960 /LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013;
129. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor 9397/960/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013;
130. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013;
131. 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM: 254/SPM/DPU/XII/2013 tgl 9 Desember 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE;
132. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar No. : SPM No. 254/SPM/DPU /XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013;
133. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor: 254/SPM/ DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013;
134. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013;
135. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 173/KU.BA/DPU/XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013;

hal 59 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor: 9398960LS12DPPKAD2013 tanggal 10 Desember 2013;
137. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95% Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor: 9399/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013;
138. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAU yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013;
139. Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM: 255/SPM/DPU/XII/ 2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 %, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE;
140. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor: SPM No. 255/SPM/DPU /XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 % Sumber dana DAU;
141. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor: 255/SPM/ DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013;
142. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013;
143. 1 (satu) lembar Copy surat tanda setoran (STS) Pemerintah Kab. Seluma Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ke PT. Bank Bengkulu Cabang Seluma Rek. No. 01.01.1000.26 tanggal 9 Desember 2013;
144. 1 (satu) berkas Asli Permohonan Termin 95 % dari CV. EB GROUP Nomor: 024/SK/EB.Group/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013;
145. 2 (dua) Bundel Photo Dokumentasi kegiatan penentuan titik Nol Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru;
146. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor: 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013;

hal 60 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung– Dusun Baru (DAK), Nomor: 9401/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013;
148. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAK yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013;
149. Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM: 256/SPM/DPU/ XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % DAK, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdr. VENNI YUNITA S, SE;
150. Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM: 256/SPM/DPU/ XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAK;
151. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor: 256/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAK;
152. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor: 256/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013;
153. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 174/KU.BA/DPU/XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013;
154. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor: 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013;
155. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5% Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung– Dusun Baru (DAU), Nomor: 9403/960/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013;
156. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAU yang ditandatangani sdr. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013;

hal 61 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 257/SPM/DPU /XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 untuk pembayaran Termin 95 % pada CV. EB GROUP Sumber Dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma;
158. Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM: 257/SPM/DPU /XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAU;
159. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor: 257/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAU;
160. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor: 257/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013;
161. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran Termin 5 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013;
162. 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013;
163. 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;
164. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor: 04 Tahun 2013 tanggal 04 Januari 2013, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma;
165. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor: 411 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013, tentang perubahan atas keputusan bupati seluma nomor 4 Tahun 2013 tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma;
166. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor: 41 Tahun 2015 tanggal 06 Januari 2015, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kab. Seluma TA. 2015;
167. Print Out dokumen log akses LPSE Kab. Seluma, pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013;
168. 1 (satu) lembar Asli dokumen Nomor: 600/379/DPU/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang/jasa;

hal 62 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) rangkap Copy Surat keputusan kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor: 02 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang/jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013;
170. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor: 800/49/DPU/IV/2013 tanggal 1 April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panita pengadaan barang/jasa;
171. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor: 600/219.A/DPU/2013 tanggal 20 Mei 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang/jasa;
172. 1 (satu) lembar Dokumen tanpa Nomor tanpa tanggal bulan April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tentang permintaan bantuan tenaga panita pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani Plt Kadis PU Provinsi Bengkulu;
173. 1 (satu) rangkap Copy SK Kadis PU Kab. Seluma Nomor: 02 tahun 2013 tgl 27 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang/jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA 2013;
174. 1 (satu) rangkap Copy Surat peraturan Bupati Seluma Nomor: 18 tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kab. Seluma;
175. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 292 tahun 2013 tanggal 04 April 2013 tentang Perubahan kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2013 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemda Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
176. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 138 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2012 tentang penunjukan Bendahara dan pembantu Bendahara penerima dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2012;
177. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 01 tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
178. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 72 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang penunjukan Bendahara

hal 63 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran, pembantu Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;

179. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
180. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor: 600/150.a/DPU/B.I/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
181. 1 (satu) lembar Asli Surat Bupati Seluma Nomor: 180/281/B.2/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal peninjauan surat penunjukan panitia lelang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
182. 1 (satu) rangkap Copy telaah Hukum masalah – masalah yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma perihal hasil diskusi dan telaah bersama dengan Narasumber DR. Elektison Somi, SH, M. HUM Ahli Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara Fakultas Hukum Unib, Tanggal 27 Agustus 2013;
183. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 562 tahun 2103 tanggal 13 September 2013 perihal perubahan atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 387 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara pengeluaran pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
184. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 11 April 2013 perihal Usulan perubahan awal kegiatan bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Kab.Seluma Tahun Anggaran 2013;
185. 1 (satu) rangkap Laporan Proses Fisik dan keuangan Bidang Sekretariat tahun Anggaran 2013;
186. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/08/KONT/DPU/B.IV/IX/2013 tanggal 24 September 2013, pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten Seluma;
187. 1 (satu) bundel MEMO Site Instruksi lokasi pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang dibuat oleh Konsultan Pengawas

hal 64 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdra. SIDI ALAM yang diterima oleh sdra. Nurman Syarifudin tanggal 19 Oktober 2013;
188. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan Oktober pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013;
 189. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan November pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013;
 190. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013;
 191. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor: 035/MC-BKL/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013;
 192. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor: 036/MC-BKL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013;
 193. 1 (satu) Bundel Asli dokumen permohonan tagihan pekerjaan 100% pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten seluma TA. 2013 sebesar Rp. 289.553.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 194. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Tender kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013;
 195. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Pendahuluan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013;
 196. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Antara kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013;
 197. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Akhir kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013;
 198. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Cek Nomor: NO.CQ795128;
 199. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795126 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA;

hal 65 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795127 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA;

201. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening Giro CV. EB Group dengan Wakil Direktur Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

8. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 Juni 2016 Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl, maka sebelum mempertimbangkan materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan temuan-temuan berupa beberapa kekeliruan dalam putusan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pada kalimat terakhir dari amar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi pada angka 1 (satu) tertulis dakwaan subsider, dan setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding memperhatikan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi, ternyata kekeliruan tersebut terjadi pada surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama hanya menyalin apa adanya dari amar tuntutan pidana tersebut yang belum dikoreksi oleh Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi;
2. Pada bagian penutup putusan tertulis nama panitera pengganti Tuti Hutabarat, S.H, akan tetapi yang menandatangani Putusan adalah Tuty Daulay, S.H, dan setelah Majelis Hakim Tingkat banding melakukan pengecekan melalui pemanggilan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dan Panitera Pengganti dalam perkara ini ternyata telah



terjadi kesalahan dalam menulis nama panitera panggantinya yang seharusnya ditulis Tuti Hutabarat, S.H, namun tertulis Tuty Daulay, S.H.;

Menimbang, bahwa terhadap temuan-temuan tersebut diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat, bahwa hal tersebut hanyalah merupakan kelalaian dan ketidak cermatan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam menyusun dan menulis putusannya dan temuan-temuan tersebut tidak termasuk sebagai hal yang membatalkan putusan tanggal 15 Juni 2016 Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl, tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mendalilkan, bahwa Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor tingkat pertama telah salah melakukan hukum, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Memori Banding Terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA Bin SIDURAHMAN;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl;

Serta Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA Bin SIDURAHMAN tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila yang terhormat Majelis Hakim Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain, kiranya dapat memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding memperhatikan dengan seksamamemori banding dari Terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan hal tersebut semua telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam Putusanya tersebut;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding untuk mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk primer-subsider, dimana pada dakwaan Primer Terdakwa didakwa karena melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan pada dakwaan Subsider, Terdakwa didakwa karena melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat, bahwa karena pasal yang didakwakan pada dakwaan primer dan subsider tidak sejenis, dan tidak mempunyai unsur yang sama maka dakwaan tersebut dikonstruksikan dan dibaca sebagai dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Sebagaiman diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Dakwaan Kedua

hal 68 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL



Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat, bahwa yang paling tepat dipertimbangkan adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Baik sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, ataupun sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana;

Dan terhadap unsur-unsur tersebut diatas oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam Putusan tanggal 15 Juni 2016 Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl, telah mempertimbangkan semua unsur-unsur tersebut diatas dan menyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti dengan syah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 Juni 2016 Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl, memori banding serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan subsidier, pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding terhadap dakwaan kedua tersebut diatas dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan mengenai pembayaran uang pengganti, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa “selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor tingkat banding memperhatikan dengan seksama baik bukti-bukti serta fakta-fakta hukum dalam perkara ini, telah terbukti bahwa semua uang yang ditransfer ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais Nomor: 303.01.07.00400-7 atas nama CV. EB GROUP/SINANDAR NATA KUSUMA (Terdakwa) sebagai Wakil direkturtelah dicairkan oleh Terdakwa, sedangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan, bahwa uang yang telah Terdakwa cairkan tersebut semuanya telah Terdakwa serahkan kepada HUSNI THAMRIN, S.H., M.H, dan Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

hal 70 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upah Terdakwa selama 2 (dua) bulan yang ditugasi mengawasi proyek jalan yang dijanjikan oleh HUSNI THAMRIN, S.H., M.H, ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang syah menurut hukum, dan hal tersebut Terdakwa dapat melakukan tuntutan hukum dikemudian hari terhadap HUSNI THAMRIN, S.H., M.H., sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat, bahwa Terdakwa telah memperoleh harta atau uang sebesar Rp.432.802.719,68 (empat ratus tiga puluh dua juga delapan ratus dua ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah enam puluh delapan sen) dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA harus jatuhi pula pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.432.802.719,68 (Empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah enam puluh delapan sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal tanggal 15 Juni 2016 Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl, yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan Nomor 1 (satu) dan 2 (dua), sehingga amar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penahanan yang syah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

hal 71 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA Bin SIDURAHMAN tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 3/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl, yang dimintakan banding tersebut sepanjang amar putusan Nomor 1(satu)dan 2(dua), sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA Bin SIDURAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA Bin SIDURAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
 4. Menghukum terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.432.802.719,68 (Empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah enam puluh delapan sen), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

hal 72 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam ditahan;
7. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD: 1.03 01 15 08 5 2 tgl 21 Maret 2013;
 2. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor DPA SKPD: 1.03 01 01 15 08 5 2 tanggal 06 November 2013;
 3. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kab. Seluma Nomor: 1.03 01 15 09 5 2 tgl 21 Maret 2013;
 4. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Pemerintah Kab. Seluma Nomor: 1.03 01 01 15 09 5 2 tanggal 06 November 2013;
 5. 2 (dua) Lembar Copy SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 04 tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebagai pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013;
 6. 1 (satu) Bundel Copy SK Bupati Seluma Nomor: 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2013;
 7. 1 (satu) Eksemplar Copy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) perencanaan pembangunan jalan Nomor 620/03/KONT/DPU/ B.IV/ VII/2013 tanggal 3 Juli 2013;
 8. 1 (satu) Berkas Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pekerjaan perencanaan

hal 73 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jalan kabupaten seluma Tahun Anggaran 2013 oleh Konsultan Perencanaan PT. REKA ENAMGUNITA;

9. 1 (satu) Bundel Asli Gambar perencanaan pembangunan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru (119) Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala dinas Pekerjaan umum Kab. Seluma;
- 10.2 (dua) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor: 77/REG-BKL/IX/2013, Tgl 26 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku Konsultan Pengawasan PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- 11.2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 78/REG-BKL/IX/2013, Tgl 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. ARWIN KADIR, BE selaku pihak kedua PT. Reka Enamgunita dan Sdr. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- 12.1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 620/57/SPK/ DPU-BM/IX/2013, tanggal 04 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak: Rp. 1.264.057.000,- mulai 05 September 2013, selesai 15 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group;
- 13.1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak: Rp. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB. Group;
- 14.1 (satu) berkas Copy (tebal, sampul biru) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, Pekerjaan peningkatan jalan nanti agung – jalan dusun baru lokasi Kabupaten Seluma, nilai kontrak: Rp. 1.264.057.000,- mulai 24 September 2013, selesai 27 Desember 2013 dengan pelaksana CV. EB Group;
- 15.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 04/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. Erlan selaku Wakil Direktur CV. EB Group;

hal 74 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL



- 16.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Selasa Tanggal 17 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. ERLAN selaku wakil Direktur CV. EB. Group;
- 17.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 011/EB/SK/2013, tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Pencabutan Berkas Perusahaan yang ditandatangani oleh sdra. M. NASIR;
- 18.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 25/EB-BKL/VIII/2013, Tanggal 24 September 2013 perihal Permohonan Titik Nol yang ditanda tangani oleh Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wakil Direktur CV. EB. Group;
- 19.2 (dua) lembar Asli Berita Acara Titik Nol Lapangan, hari Rabu Tanggal 25 September 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA dan Sdr. SINANDAR NATAKUSUMA selaku wakil Direktur CV. EB. Group (satu lembar tidak ditandatangani Sdra. ACHMADIN selaku KPA);
- 20.1 (satu) bundel asli Dokumentasi penentuan titik nol pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baruKab. Seluma oleh CV. EB. Group;
- 21.1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. ERLAN Nomor: 10, Tanggal 12 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH;
- 22.1 (satu) bundel Asli Pembatalan Kuasa Direktur Nomor: 14, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH;
- 23.1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group, Nomor: 15, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH;
- 24.1 (satu) bundel Asli Akta Pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar CV. EB. Group Nomor: 02, Tanggal 12 Agustus 2013 pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH;
- 25.1 (satu) bundel Asli Akta Kuasa Direktur ke Sdra. Sinandar Nata Kusuma Nomor: 16, Tanggal 23 September 2013 pada kantor Notaris H. Mufti Nokhman, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) (Addendum 01) Nomor: 620/18/ADD 01/DPU-BM/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013;
- 27.1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX /2013, Tanggal 24 September 2013, yang belum ditandatangani dan disahkan oleh KPA sdr. ACHMADIN, ST;
- 28.1 (satu) bundel copy Dokumen Monthly Certificate (MC 01 dan MC 02) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013;
- 29.1 (satu) bundel copy Dokumen Back Up Data Kuantitas (MC 01 dan MC 02) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013;
- 30.1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian (Bulan 01 dan bulan 02) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013;
- 31.1 (satu) bundel copy Dokumen As Built Drawing Program Pembangunan dan Jembatan, kegiatan peningkatan jalan dan jembatan, nama paket peningkatan jalan nanti agung- dusun baru;
- 32.1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan peningkatan jalan Nanti agung- Dusun baru;
- 33.1 (satu) bundel foto pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru;
- 34.1. (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (Unconditional) Nomor: 00093453 dari PAN PACIFIC INSURANCE yang ditandatangani oleh sdr. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 06 Desember 2013 senilai Rp.63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- 35.1 (satu) lembar Surat Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor: 1368573 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdr. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24 September 2013 senilai Rp.379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
- 36.1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) Nomor: 1368572 dari VIDEI GENERAL INSURANCE yang ditandatangani oleh sdr. SINANDAR NATAKUSUMA tanggal 24

hal 76 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 senilai Rp.63.202.850,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

37.1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 34 Tahun 2013 tentang Penunjuk Panitia PHO dan FHO di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;

38.1 (satu) bundel copy surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma nomor: 800/95/DPU/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepada Bupati Seluma perihal Proses Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012;

39.1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas PU kab. Seluma nomor: 800/47/DPU/ III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditujukan kepada Koordinato LPSE cq Kabag Sunram perihal Permohonan Permintaan ID dan Pasword;

40.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 02 tahun 2013 tentang Revisi – I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di lingkungan Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013;

41.1 (satu) buah buku tamu Kadis PU Kab. Seluma tahun 2013;

42.1 (satu) buah buku agenda surat masuk Dinas PU Kab. Seluma tahun 2013;

43.1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Seluma nomor: 02 tahun 2013 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Makan dan Lembur di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2013;

44.1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013;

45.1 (satu) Buah Buku Exspedisi Bendahara warna Biru;

46.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 11635/950/LS/12/ DPPKAD/NA/2013 tanggal 31 Desember 2013 keperluan untuk PPK Atas Pembayaran Honorarium Penyusunan RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD;

hal 77 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 10618/950/TU/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 23 Desember 2013 keperluan untuk TU Penyusunan RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD;
- 48.1 (satu) Bundel asli surat nomor: 600/31/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 18 September 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 30%;
- 49.1 (satu) Bundel asli surat nomor: 600 /69/SPD-DPU/B.1/2013 tanggal 25 Nopember 2013 perihal Pengajuan Penerbitan SPD 90%;
- 50.1 (satu) Bundel Copy Lembar Pengesahan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru;
- 51.4 (empat) Lembar asli daftar honorarium Kepala Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013;
- 52.3 (tiga) Lembar asli daftar honorarium Panitia Lelang Pokja II;
- 53.1 (satu) Bundel Berkas Berita Acara Nomor: 170/493/DPRD-II/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pembahasan Reperda APBD Tahun Anggaran 2013;
- 54.1 (satu) Bundel Asli Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal tidak ada bulan Juli 2013;
- 55.1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
- 56.1 (satu) unit CPU LG hitam list merah maron intel pentium dalam keadaan rusak;
- 57.2 (dua) bundel asli Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma APBD TA. 2013 dari PT. REKA ENAMGUNTA;
- 58.1 (satu) buah buku register surat Dinas PU Kab. Seluma warna hija;
- 59.1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 27 tahun 2013 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak (Contract Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;

hal 78 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.1 (satu) bundel copy berkas somasi tidak percaya kepada sdra. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tanggal 22 Agustus 2013;
- 61.1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor: 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Cecep Kurniawan, ST tentang Undangan Pelantikan;
- 62.1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor: 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Aries Taven, ST Undangan Pelantikan;
- 63.1 (satu) lembar copi Surat Bupati seluma Nomor: 800/788/BKD.II/IX/2013 tanggal tidak ada bulan September 2013 di tujukan kepada Meliana Lusiana Mani Huruk, ST Undangan Pelantikan;
- 64.2 (dua) lembar asli Surat pengantar Nomor: 800/ / DPU/IV/2012 tanggal tidak ada bulan April 2013 Uraian Suarat tugas pemberitahuan pengumuman rencana umum pengadaan (RUP) Tahun 2013;
- 65.1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor: 800/51/DPU/IV/2013 tanggal 02 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan tugas Adnistrasi rencana umum pengadaan (Admin RUP);
- 66.1 (satu) lembar asli surat perintah tugas Nomor: 800/67/DPU/IV/2013 tanggal 15 April 2013 an H. BATRA NOVEN AZHARI, ST Untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi tentang RUP dan pemberian User Id Admin RUP SKPD;
- 67.2 (dua) lembar copy surat Nomor: 600/186/DPU/B.1/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Penyampaian nama-nama Pegawai yang mempunyai sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma;
- 68.1 (satu) lembar asli surat nomor: 620/215/DPU/B.III/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Pelaksana Proses Lelang;
- 69.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 600/228/DPU/B.I/IX/2013 tanggal 18 September 2013 untuk sdra. Ir. WARDAYA untuk menjabat selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Seluma;

hal 79 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 70.1 (satu) bundel Copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor: 821.2 - 546 Tahun 2013 tanggal 04 September 2013, tentang Mutasi dan Promosi pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pem. Kabupaten Seluma;
- 71.1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor: 26 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma;
- 72.1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 01 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013;
- 73.1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi-I pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013;
- 74.4 (empat) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pembukaan Penawaran proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dengan Jumlah pendaftar sebanyak 53 peserta;
- 75.1 (satu) bundel dok Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. Bagus Pratama lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, dan Dok Pra Rencana Keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (Pra – RK3K) pekerjaan perluasan Gedung Kantor Bappeda Kab. Seluma T.A. 2013;
- 76.1 (satu) lembar dokumen Print Out LPSE Kab. Seluma, pemasukan penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada proses lelang kegiatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, Berikut asli Dokumen Penawaran CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI pada pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang belum ditandatangani Direktur CV. MARINDO KARYATAMA LESTARI sdr. KOMARUDIN;

hal 80 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77.1 (satu) Lembar copy Dokumen jadwal lelang kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma;
- 78.1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru CV. EB GROUP Nomor: 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
- 79.2 (dua) lembar Copy Dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika Nama Paket peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma;
- 80.1 (satu) Bundel Dokumen perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma lokasi Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma TA. 2013;
- 81.1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan (BUKU II) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Pelaksana CV. EB GROUP;
- 82.1 (satu) bundel print out dokumen penawaran CV. EB Group Nomor: 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 perihal penawaran pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, didalam penawaran tertulis “penawaran untuk pekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati”;
- 83.1 (satu) bundel print out dokumen Summary Report kegiatan pelelangan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013;
- 84.1 (satu) bundel print out Dokumen Pengadaan Nomor: 02/JN-NA/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 01 Agustus 2013 untuk pengadaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru;
- 85.1 (satu) bundel dokumen print out Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 04/Peningkatan-KTA/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 14 Agustus 2013 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Kota Agung;
- 86.1 (satu) lembar copy KTP Nomor: 1705142512890002 An. SINANDAR NATA KUSUMA;
- 87.2 (dua) bundel copy Surat Kuasa Nomor: 24/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian Kuasa dari Sdra. M. NASIR ISMAIL selaku Direktur CV. EB Group kepada sdra. SINANDARA NATA KUSUMA selaku Wadir. CV. EB Group untuk melakukan penandatanganan penawaran, pembuktian kualifikasi, kontrak serta pembukaan rekening pada kegiatan peningakan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Ilir Talo Seluma;

hal 81 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 88.1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank Bengkulu, untuk penyetoran kelebihan pembayaran LHP BPK RI pada paket pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DPU T. A. 2013, sebesar Rp.12.806.897,32 (dua belas juta delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tiga puluh dua sen) tanggal 19 Agustus 2014 yang disetor oleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA;
- 89.1 (satu) lembar copy LHP BPK RI Kegiatan Peningkatan Jalan nanti Agung – Dusun Baru;
- 90.1 (satu) lembar Surat Nomor: 009/TK/VI/2013 tanggal 23 September 2013, dari CV. EB Group kepada Kepala Cabang Bank Bengkulu Cabang Tais, tentang Permohonan Pembukaan Rekening Giro;
91. Rekening Koran CV. EB Group/SINANDAR NATA KUSUMA;
- 92.1 (satu) lembar Struk Pembelian Listrik Pra Bayar Nomor Resi 170669646 An. HUSNI THAMRIN;
- 93.1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal / Berdomisili Nomor: 130/34 0209/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 an. HUSNI THAMRIN, SH, MH;
- 94.1 (satu) lembar Copy surat pengunduran diri sdra. ERLAN sebagai wakil dan permohonan pencabutan kuasa direktur Nomor: 009/EB/SK/2013 tanggal 22 september 2013;
- 95.1 (satu) Bundel Asli Surat penawaran pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor Nomor: 79/EG/PNW/VII/2013, Tanggal 15 Agustus 2013;
- 96.1 (satu) lembar Copy permohonan uang muka dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor: 05/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013;
- 97.1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa dari Sdra. M. NASIR selaku Direktur CV. EB. Group kepada sdra. ERLAN selaku Wadir Cv. EB. Group untuk menandatangani penawaran, pembuktian kualifikasi, Kontrak, serta pembukaan rekening pada pekerjaan jalan (penetrasi) Dusun Baru – Nanti Agung Ilir Talo Seluma;
- 98.1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor: 27 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan panitia peneliti kontrak (Contract



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Change Order/CCO) di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;

- 99.1 (satu) bundel Copy Dokumen Contract Change Order (CCO) kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru ;
- 100.1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor: 34 tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013 tentang penunjukan Panitia PHO dan FHO dilingkungan Bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
- 101.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Berita acara serah terima pertama kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru di dinas PU Kab. Seluma TA 2013, Nomor 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;
- 102.4 (empat) lembar Asli Dokumen perhitungan Random Sampling dan table perhitungan pemeriksaan dilapangan yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa lapangan panitia PHO dan FHO dan disetujui oleh Wakil Direktur CV. EB Group Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA;
103. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor: 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah);
104. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAK, Nomor: 4505/960/LS/09/DPPKAD/ NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp.40.742.333,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
105. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013;
106. Copy 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 106/SPP/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013,

hal 83 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru;
107. Asli 1 (satu) Bundel/berkas Lembaran Disposisi dari Dinas PU Kab. Seluma ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 26 September 2013 perihal pengajuan SPM LS DAK dan DAU pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, CV. EB Group;
108. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 106/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013;
109. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor: 106/SPM/ DPU/IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013;
110. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah);
111. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 56/KU.BA/ DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
112. 1 (satu) lembar Permohonan Uang Muka Kerja dari Wakil Direktur CV. EB Group kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013;
113. 3 (tiga) lembar Copy Jaminan pembayaran Uang Muka (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB Nomor: 1368573 tanggal 24 september 2013;
114. 3 (tiga) lembar Copy Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) dari VIDEI GENERAL INSURANCE SB Nomor: 1368572 tanggal 24 september 2013;
115. 1 (satu) lembar Copy Rekening Koran Giro CV. EB GROUP periode 01 September 2013 s/d 23 September 2013 No. Rek. 303 01.07.00400-7, tanggal 23 September 2013;
116. 1 (satu) lembar Copy KTP an. Sinandar Nata Kusuma NIK: 1705142512890002;

hal 84 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117.1 (satu) lembar Copy NPWP An. CV. EB GROUP, NPWP: 01.759.576.0-311.000;
- 118.1 (satu) lembaran Koreksi untuk kelengkapan Administrasi (pelaksanaan Proyek Fisik) tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh sdra. APREZI, SE;
- 119.2 (dua) rangkap Copy Surat Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Nomor 3807 tahun 2013 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD, tanggal 20 September 2013;
120. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor: 4493/960/LS/09/DPPKAD/2013 tanggal 26 September 2013, dibayarkan sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah);
121. Asli 3 (tiga) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru DAU, Nomor: 4494/960/LS/09/DPPKAD/ NA/2013 tanggal 26 September 2013, sebesar Rp. 4.074.234,- (empat juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
122. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 30 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 30.400.048,- (tiga puluh juta empat ratus ribu empat puluh delapan rupiah) ;
123. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 30 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 26 September 2013;
- 124.1 (satu) berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM: 107/SPM/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah sdra. ARBEN MUKTIAR, SE, M.Si;
- 125.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 107/SPM-NA/DPU/IX/ 2013 tanggal 25 September 2013, untuk

hal 85 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan PPK atas pembayaran uang muka 30 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma Sumber Dana DAK;

126.1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar SPM No. 107/SPM/DPU/IX/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 25 September 2013;

127.1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM–LS No.: 107/SPM /DPU /IX/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 25 September 2013;

128. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor: 9396/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013;

129. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 95% Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), No: 9397/960/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013;

130. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013;

131.1 (satu) lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM: 254/SPM/DPU/ XII/2013 tgl 9 Desember 2013, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE;

132.1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor: SPM No. 254/SPM/DPU/ XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013;

133.1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor: 254/SPM /DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013;

134. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013;

hal 86 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 173/KU.BA/DPU/XII/ 2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013;
136. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 95 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor: 9398960LS12DPPKAD2013 tanggal 10 Desember 2013;
137. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran termin 95% Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung–Dusun Baru (DAU), Nomor: 9399/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013;
138. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 95 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013;
139. Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM: 255/SPM/DPU/ XII/ 2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 %, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE;
140. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor: SPM No. 255/SPM/DPU/ XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 95 % Sumber dana DAU;
141. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM–LS No: 255/SPM /DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013;
142. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Termin 95 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013;
143. 1 (satu) lembar Copy surat tanda setoran (STS) Pemerintah Kab. Seluma Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ke PT. Bank Bengkulu Cab. Seluma Rek. No. 01.01.1000.26 tanggal 9 Desember 2013;

hal 87 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.1 (satu) berkas Asli Permohonan Termin 95 % dari CV. EB GROUP Nomor: 024/SK/EB.Group/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013;
- 145.2 (dua) Bundel Photo Dokumentasi kegiatan penentuan titik Nol Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru;
146. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor: 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013;
147. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAK), Nomor: 9401/960/LS/12DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013;
148. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAK yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013;
149. Asli 1 (satu) Berkas Surat perintah Membayar Nomor SPM: 256/SPM/ DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % DAK, yang telah didata oleh Kabid pengelolaan asset daerah Ub. Kasi penyimpanan dan Distribusi sdri. VENNI YUNITA S, SE;
150. Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM: 256/SPM/ DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAK;
- 151.1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor: 256/SPM/DPU/ XII/ 2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAK;
- 152.1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor: 256/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013;
153. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 174/KU.BA /DPU/XII/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2013;

hal 88 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor: 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013;
155. Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK atas pembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru (DAU), Nomor: 9403/960/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 10 Desember 2013;
156. Asli 1 (satu) lembar Check List persyaratan pengajuan penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tagihan 5 % DAU yang ditandatangani sdra. ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SE tanggal 10 Desember 2013;
- 157.1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 257/SPM/ DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 untuk pembayaran Termin 95 % pada CV. EB GROUP Sumber Dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma;
158. Asli 1 (satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM: 257/SPM/ DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % pada CV. EB GROUP Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru sumber Dana DAU;
- 159.1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Nomor: 257/SPM/DPU/XII/2013, dari Dinas PU Kab. Seluma kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma tanggal 9 Desember 2013 pembayaran Termin 5 % Sumber dana DAU;
- 160.1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Pengajuan SPM – LS Nomor: 257/SPM/DPU/XII/2013 dari Dinas PU Kab. Seluma, tanggal 9 Desember 2013;
161. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran Termin 5 % pada CV. EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- 162.1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013;
- 163.1 (satu) berkas Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164.1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor: 04 Tahun 2013 tanggal 04 Januari 2013, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma;
- 165.1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor: 411 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013, tentang perubahan atas keputusan bupati seluma nomor 4 Tahun 2013 tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Seluma;
- 166.1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor: 41 Tahun 2015 tanggal 06 Januari 2015, tentang penunjukan personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kab. Seluma TA. 2015;
167. Print Out dokumen log acces LPSE Kab. Seluma, pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013;
- 168.1 (satu) lembar Asli dokumen Nomor: 600/379/DPU/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang/jasa;
- 169.1 (satu) rangkap Copy Surat keputusan kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor: 02 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013;
- 170.1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor: 800/49/DPU/IV/2013 tanggal 1 April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang/jasa;
- 171.1 (satu) lembar Asli Dokumen Nomor: 600/219.A/DPU/2013 tanggal 20 Mei 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tentang permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang/jasa;
- 172.1 (satu) lembar Dokumen tanpa Nomor tanpa tanggal bulan April 2013 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tentang permintaan bantuan tenaga panitia pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani Plt Kadis PU Provinsi Bengkulu;

hal 90 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 173.1 (satu) rangkap Copy SK Kadis PU Kab. Seluma Nomor: 02 tahun 2013 tgl 27 Juni 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang/jasa Konstruksi dan Konsultasi pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber Dana APBD dan APBN TA 2013;
- 174.1 (satu) rangkap Copy Surat peraturan Bupati Seluma Nomor: 18 tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 175.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 292 tahun 2013 tanggal 04 April 2013 tentang Perubahan kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2013 tentang penunjukan pejabat pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemda Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
- 176.1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 138 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2012 tentang penunjukan Bendahara dan pembantu Bendahara penerima dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2012;
- 177.1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 01 tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
- 178.1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 72 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran, pembantu Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
- 179.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 387 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;
- 180.1 (satu) rangkap Asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor: 600/150.a/DPU/B.I/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181.1 (satu) lembar Asli Surat Bupati Seluma Nomor: 180/281/B.2/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal peninjauan surat penunjukan panitia lelang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
- 182.1 (satu) rangkap Copy telaah Hukum masalah – masalah yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma perihal hasil diskusi dan telaah bersama dengan Narasumber DR. ELEKTISON SOMI, SH, M. HUM Ahli Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tanggal 27 Agustus 2013;
- 183.1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 562 tahun 2103 tanggal 13 September 2013 perihal perubahan atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 387 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara pengeluaran pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
- 184.2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 11 April 2013 perihal Usulan perubahan awal kegiatan bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
- 185.1 (satu) rangkap Laporan Proses Fisik dan keuangan Bidang Sekretariat tahun Anggaran 2013;
- 186.1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/08/ KONT/DPU/B.IV/IX/2013 tanggal 24 September 2013, pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten Seluma;
- 187.1 (satu) bundel MEMO Site Instruksi lokasi pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru Kabupaten Seluma yang dibuat oleh Konsultan Pengawas SIDI ALAM yang diterima oleh sdra. NURMAN SYARIFUDIN tanggal 19 Oktober 2013;
- 188.1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan Oktober pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013;
- 189.1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Bulanan Bulan November pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013;

hal 92 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190.1 (satu) bundel Asli Dokumen Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kabupaten Seluma TA. 2013;
- 191.2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor: 035/MC-BKL/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013;
- 192.2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma Nomor: 036/MC-BKL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013;
- 193.1 (satu) Bundel Asli dokumen permohonan tagihan pekerjaan 100% pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Kabupaten seluma TA. 2013 sebesar Rp. 289.553.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- 194.1 (satu) bundel Copy Dokumen Tender kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013;
- 195.1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Pendahuluan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013;
- 196.1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Antara kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013;
- 197.1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Akhir kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pekerjaan perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013;
- 198.1 (satu) bundel Asli Dokumen Cek Nomor: NO.CQ795128;
- 199.1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795126 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 200.1 (satu) lembar Asli Dokumen Cek Nomor 795127 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ;
- 201.1 (satu) bundel Asli Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening Giro CV. EB Group dengan Wakil Direktur Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA.

hal 93 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, oleh kami KORNEL SIANTURI, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum dan SOPHAR SITORUS, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TURIJAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.

KORNEL SIANTURI, S.H., M.Hum.

SOPHAR SITORUS, S.H.,

Panitera Pengganti,

TURIJAN, SH.

hal 94 dari 94 hal putusan no :4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL